

**STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU QAYYIM  
AL-JAUZIYYAH TENTANG KEBOLEHAN BUKTI TULISAN  
SEBAGAI ALAT BUKTI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**ABDUL BASID  
NIM: 032111189**

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN WALISONGO SEMARANG  
2009**

Drs. Miftah A.F, M.Ag  
Jln. Kembang Jeruk III/31 Tlogosari Semarang  
Ali Murtadho, M.Ag  
Donosari RT/RW 04/1 Patebon Kendal

---

---

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Abdul Basid

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Abdul Basid  
Nomor Induk : 032111189  
Jurusan : AS  
Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU  
QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG  
KEBOLEHAN BUKTI TULISAN SEBAGAI  
ALAT BUKTI**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I,

Semarang, Januari 2009

Pembimbing II,

**Drs. Miftah .A.F, M.Ag**  
**NIP. 150 218 256**

**Ali Murtadho, M.Ag**  
**NIP. 150 289 379**

**DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Prof. Dr. HAMKA km.2 (Kampus III) Ngalian 50159 Semarang

---

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Abdul Basid  
NIM : 032111189  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : AS  
Judul : **STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU QAYYIM AL-  
JAUZIYYAH TENTANG KEBOLEHAN BUKTI  
TULISAN SEBAGAI ALAT BUKTI**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**29 Juli 2008**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2008/2009

**Ketua Sidang,**

Semarang, Januari 2009  
**Sekretaris Sidang,**

**Rahman el-Junusi, SE, MM.**  
NIP. 150 301 637

**Drs. Miftah .A.F, M.Ag**  
NIP. 150 218 256

**Penguji I,**

**Penguji II,**

**Drs. H.A. Fatah Idris, M.Si**  
NIP. 150 216 494

**H. Nur Fatoni, M.Ag**  
NIP. 150 299 490

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Drs. Miftah .A.F, M.Ag**  
NIP. 150 218 256

**Ali Murtadho, M.Ag**  
NIP. 150 289 379

Drs. H. Musahadi, M.Ag  
NIP. 150 267 754

H. Abdul Ghofur, M.Ag  
NIP. 150 279 723

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ (البقرة: 282)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya (QS. al-Baqarah: 282)."

---

\* Yayasan Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1980, hlm. 70.

## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tercinta (Bapak H. Nur Khozin Ab dan Ibu Hj. Khoirotun Ni'mah)** yang selalu memberi semangat, membimbing dan mengarahkan hidupku.
- **Adikku Tercinta (Anita Nurul Maknunah)** yang kusayangi yang selalu tak henti-hentinya memberi semangat dan motivasi dalam hidup ini terutama dalam menyelesaikan studi dan khususnya skripsi ini.
- Segenap teman-teman senasib seperjuangan se Pon-Pes Futuhiyyah Mangkang, seseorang yang selalu memberi motivasi dan dukungan (Nurul) sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, teman-teman yang selalu mendukung Kang Adib, Mang Adoi, Kaelani, Rojul, Mas Kholil dan yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu bersama-sama dalam canda dan tawa selama menempuh cita-cita.

**Penulis**

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

**Semarang, 13 Januari 2009**

**ABDUL BASID**  
**NIM: 032111189**

## **ABSTRAK**

Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Para praktisi hukum membedakan tentang kebenaran yang dicari dalam hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hukum perdata, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formal, sedangkan dalam hukum pidana, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil. Masalah dalam penelitian ini adalah mengapa Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah berpendapat bahwa membolehkan bukti tulisan sebagai alat bukti? Bagaimana dasar hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang bukti tulisan sebagai alat bukti?

Jenis penelitian adalah *Library Research*, yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Penelitian ini bersifat kualitatif. Sumber utamanya yaitu karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syarii'iyah*. Adapun sumber data sekunder, yaitu karya-karya Qayyim al-Jauziyyah yang lain serta buku-buku pendukung. Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik *library research*. Untuk menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan pendapat dan metode *istinbat* hukum pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang bukti tulisan sebagai alat bukti.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa bukti tulisan itu dapat dijadikan alat bukti. Alasannya karena surat-surat Rasulullah saw yang dikirim kepada pegawai dan raja-raja, dan lain sebagainya, semua itu menunjukkan bahwa tulisan dapat dijadikan alat bukti. Oleh karena itu tulisan memberi petunjuk adanya suatu tujuan, maka dia dinilai sebagai ucapan. Itulah sebabnya, talak dipandang jatuh sebab suatu tulisan. *Istinbath* hukum yang digunakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang bukti tulisan sebagai alat bukti yaitu hadis dari Abu Khaisamah Zuhair bin Harbin dan Muhammad bin al-Musanna al-'Anazi, hadis riwayat dari Imam Muslim

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG KEBOLEHAN BUKTI TULISAN SEBAGAI ALAT BUKTI”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. Miftah .A.F, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ali Murtadho, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

**Penulis**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	12

### BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN

A. Pengertian Pembuktian .....	14
B. Urgensi Pembuktian .....	20
C. Macam-Macam Alat Bukti .....	26
D. Alat Bukti Tertulis .....	32
1. Pengertian Alat Bukti Tertulis .....	32
2. Macam-Macam Alat Bukti Tertulis .....	35

### BAB III : PENDAPAT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH TENTANG KEBOLEHAN BUKTI TULISAN SEBAGAI ALAT BUKTI

A. Biografi Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan Karyanya.....	39
1. Latar Belakang Ibnu Qayyim al-Jauziyah.....	39
2. Karya-karyanya .....	42
B. Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Bukti Tulisan sebagai Alat Bukti .....	46
C. Istinbath Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Bukti Tulisan sebagai Alat Bukti .....	64

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH  
TENTANG KEBOLEHAN BUKTI TULISAN SEBAGAI ALAT  
BUKTI**

A. Analisis Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Bukti Tulisan sebagai Alat Bukti .....	66
B. Analisis Istinbath Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Bukti Tulisan sebagai Alat Bukti .....	76

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran-saran .....	82
C. Penutup .....	82

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hakim, agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan penyelesaian itu memenuhi tuntutan keadilan, maka wajib baginya: mengetahui hakekat dakwaan/gugatan, dan mengetahui hukum Allah tentang kasus tersebut.<sup>1</sup> Tugas hakim ialah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi perkara itu, benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah harus terbukti dimuka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim.<sup>2</sup>

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian.<sup>3</sup> Menurut Shobi Mahmassani, membuktikan suatu perkara artinya mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan. Yang dimaksud meyakinkan ialah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.<sup>4</sup> Menurut R. Subekti, membuktikan

---

<sup>1</sup>Muhammad Salam Madkur, *al-Qada fi al-Islam*, alih bahasa: Imron, A.M, "Peradilan dalam Islam", Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993, hlm. 92

<sup>2</sup>Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Fasco, 1999, hlm. 88.

<sup>3</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 139.

<sup>4</sup>Shobi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT al-Ma'arif, 1976, hlm. 321.

adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>5</sup> Sejalan dengan itu, menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>6</sup>

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sengketa yang berlangsung dan sedang diperiksa di muka Majelis Hakim itu, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar.

Berdasarkan pemeriksaan yang teliti dan seksama itulah hakim menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Para praktisi hukum membedakan tentang kebenaran yang dicari dalam hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hukum perdata, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran

---

<sup>5</sup>R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987, hlm. 7.

<sup>6</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 128.

formal, sedangkan dalam hukum pidana, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil.

Dalam praktik peradilan, sebenarnya seorang hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir, serta mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut. Kebenaran formal yang dicari oleh hakim dalam arti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Jadi, baik kebenaran formal maupun kebenaran materiil hendaknya harus dicari secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepadanya.<sup>7</sup>

Membuktikan berkaitan dengan persoalan alat bukti. Para fuqaha berpendapat bahwa alat-alat bukti itu ada tujuh macam: (a) *Iqrar* (pengakuan); (b) *syahadah* (kesaksian); (c) *yamin* (sumpah); (d) *nukul* (menolak sumpah); (e) *qasamah* (bersumpah 50 orang); (f) ilmu (pengetahuan) hakim; (g) *qarinah-qarinah* yang dapat dipergunakan.<sup>8</sup> Menurut T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, alat-alat pembuktian di zaman Rasulullah Saw., ialah a) *Bayyinah* (fakta kebenaran); b) sumpah; c) saksi; d) saksi; e) bukti tertulis; f) *firasat*; g) *qur'ah* (undian) dan lain-lain.<sup>9</sup> Menurut Sayyid Sabiq alat-alat bukti itu ada

---

<sup>7</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 228

<sup>8</sup>Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986, hlm. 25.

<sup>9</sup>T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 8.

empat dengan urutan sebagai berikut: a) Pengakuan; b) saksi; c) sumpah; d) surat resmi.<sup>10</sup>

Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, sebagai berikut: a) Alat bukti surat (tulisan); b) alat bukti saksi; c) persangkaan (dugaan); d) pengakuan; e) sumpah.<sup>11</sup>

Harus dibedakan antara alat bukti pada umumnya dengan alat bukti menurut hukum. Maksudnya meskipun alat bukti yang diajukan salah satu bentuk alat bukti yang ditentukan sebagaimana tersebut di atas, tidak otomatis alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti. Agar alat bukti itu sah sebagai alat bukti menurut hukum, maka alat bukti yang diajukan itu harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil. Di samping itu, tidak pula setiap alat bukti yang sah menurut hukum mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung terbuktinya suatu peristiwa. Meskipun alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat formal atau materiil, belum tentu mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Supaya alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, alat bukti yang bersangkutan harus mencapai batas minimal pembuktian.<sup>12</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti surat atau tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan

---

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz III, Beirut: Darul Kutubil 'Arabi, hlm. 285.

<sup>11</sup>Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 152. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Alumnus, 1978, hlm. 150.

<sup>12</sup>Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 239.

dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, maka tidak termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Potret atau gambar tidak mengandung tanda bacaan atau buah pikiran, tidak dapat dijadikan alat bukti. Demikian juga dengan denah atau peta, meskipun ada tanda bacaannya, tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang, maka juga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.<sup>13</sup>

Di antara alat-alat bukti ini, masalah "bukti tulisan" yang akan peneliti bahas secara terperinci, karena pada masa sekarang ini, *bayyinah khaththiyah* (bukti tertulis) adalah bukti otentik yang dianggap paling penting untuk membuktikan kebenaran. Pada masa dahulu orang yang pandai menulis hanya sedikit, oleh karenanya bukti tertulis ini tidak begitu populer. Di dalam syariat Islam sendiripun demikian, kurang dipergunakan bukti tertulis itu, terkecuali menghadapi persoalan-persoalan utang yang ditangguhkan.<sup>14</sup>

Jumhur fuqaha berpendapat, bahwa membuat bukti tertulis, demikian pula mengadakan saksi, adalah hal yang dianjurkan saja bukan diwajibkan. Oleh karena jumhur berpendapat demikian, maka bukti tertulis ini tidak menjadi masalah yang penting di dalam kitab-kitab fiqh Islam. Bahkan mereka berselisih pula dalam menentukan syarat-syarat menerima bukti tertulis itu.

Ringkasnya, para fuqaha tidak menjadikan bukti tertulis, sebagai salah satu alat bukti yang pokok melainkan hanya dibahas sepintas lalu. Menurut

---

<sup>13</sup>Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 141.

<sup>14</sup>T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 156.



asal dalam mazhab Hanafi, tulisan tidak dapat dipegangi dan tidak dapat diamalkan, karena tulisan itu mungkin satu sama lain serupa. Inilah sebabnya pengarang *Al-Fatwa wal Khairiyah* sebagaimana disitir T.M. Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan bahwa: bukti tertulis tidak masuk ke dalam bukti-bukti agama, yaitu kesaksian, *iqrar* dan *nukul*. Akan tetapi sesudah banyak anggota-anggota masyarakat mempergunakan bukti tertulis, maka sebagian ulama *mutaakhirin*, atas dasar *istihsan*, menerima bukti tertulis itu.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan:

Sekiranya bukti tulisan ini tidak bisa dijadikan pegangan, tentulah Islam menjadi terlantar dewasa ini, karena tidak ada satu sunnah pun setelah al-Qur'an yang terpegang di tangan manusia kecuali dalam bentuk teks-teks belaka. Demikian pula dengan kitab fikih, maka yang dipegang di dalamnya hanya yang sesuai dengan yang tertulis. Rasulullah Saw mengirim surat kepada beberapa raja dan yang lainnya. Beliau menyampaikan argumennya melalui surat-surat yang dikirimnya, dan tidak pernah memperlihatkan isi suratnya itu kepada orang yang diperintah untuk menyampaikannya. Beliau menyegel suratnya dan memerintahkan agar diserahkan ke alamat yang dituju. Orang-orang yang mengenal sejarah hidupnya sehari-hari mengetahui hal itu.<sup>16</sup>

Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tersebut menunjukkan bahwa tulisan dapat dijadikan sebagai alat bukti, terlepas dari apakah bukti tulisan itu masuk dalam klasifikasi akta di bawah tangan atau akta otentik. Masalah yang

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 157

<sup>16</sup>Ibnu Qayyim Jauziyyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syarii'iyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t., hlm. 240.

muncul yaitu apakah yang melatar belakangi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpendapat seperti di atas, dan apakah yang menjadi metode *istinbat* hukumnya. Berdasarkan masalah tersebut, penulis mengangkat tema ini dengan judul: *Studi Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang Kebolehan Bukti Tulisan Sebagai Alat Bukti*.

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah berpendapat bahwa bukti tulisan sebagai alat bukti?
2. Bagaimana *istinbath* hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang bukti tulisan sebagai alat bukti?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah bahwa bukti tulisan sebagai alat bukti
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang bukti tulisan sebagai alat bukti

## **D. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian di perpustakaan, peneliti baru mendapatkan dua skripsi yang tokohnya sama dengan judul skripsi yang peneliti susun.

Meskipun demikian, penelitian yang sudah ada temanya berbeda dengan penelitian saat ini. Skripsi yang dimaksud di antaranya:

Skripsi yang disusun Muhammad Anam (NIM: 2103241) dengan judul "*Analisis terhadap Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang Menjatuhkan Putusan Berdasarkan Pengetahuan Hakim*". Pada intinya penyusun skripsi ini mengungkapkan bahwa menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pengetahuan hakim. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, meskipun membatasi kewenangan hakim, namun dalam hal tertentu ia mewajibkan hakim memutus perkara berdasarkan "pengetahuan hakim" yaitu apabila hakim melihat sendiri peristiwa itu. Hal ini sebagaimana ia tegaskan: Apabila hakim melihat sendiri sengketa dua orang, di mana yang seorang merampas hak yang lainnya, atau dia melihat seseorang telah memerdekakan budaknya, atau mendengar seorang suami yang menalak istrinya tetapi dia tetap menahan istrinya itu terus-menerus, atau melihat seseorang telah menjual seseorang yang jelas dimerdekakannya. Kemudian, hakim tidak memutus berdasarkan pengetahuannya itu, berarti dia telah melegitimasi kemungkaran yang diperintahkan untuk mengubahnya, dan membiarkan orang menempuh jalan pada tindak kejahatannya.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa surat an-Nisa ayat 135 menyuruh manusia untuk berlaku adil, karena itu putusan hakim yang hanya berdasarkan pengetahuan hakim maka putusan tidak mungkin mencerminkan keadilan karena pengetahuan hakim bersifat subjektif.

Skripsi yang disusun Siti Mustagfiroh (NIM: 2101285) dengan judul: "*Studi Analisis Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang Saksi Satu Orang Perempuan dalam Perkara Susuan*". Dalam kesimpulan skripsi ini dijelaskan bahwa menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang wanita dapat dijadikan saksi dalam perkara susuan, karena hal itu menyangkut peristiwa yang hanya dapat dilihat, dialami dan dirasakan wanita. Seorang wanita asalkan diketahui bahwa ia wanita yang bukan tergolong pendusta maka keterangannya dapat diterima. Berbeda halnya jika wanita tersebut sebagai orang yang kurang baik dalam arti diketahui sering berdusta maka hal itu harus dikuatkan oleh bukti lain. Sedangkan pendapatnya hanya layak dijadikan sebagai bukti tambahan atau pelengkap.

Metode *istinbat* hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan adalah mendasarkan pada dua hadits. Hadits pertama yaitu dari 'Ali bin Hujrin dari Ismail bin Ibrahim dari Ayyub dari Abdillah bin Abi Mulaikah dari Ubaid bin Abi Maryam dari Uqbah bin al-Harist dari Ibnu Abbas dari riwayat Turmudzi. Hadits kedua yaitu dari Muhammad bin Muqatil Abu al-Hasan dari Abdullah dari Umar bin Said bin Abi Husain dari Abdullah bin Abi Mulaikah dari 'Uqbah ibnul Harits dari riwayat Bukhari. Selain itu ia mendasarkan pula pada qiyas.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya yaitu penelitian yang telah dijelaskan tersebut belum mengungkapkan pendapat

pendapat dan *istinbat* hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang bukti tulisan sebagai alat bukti.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>17</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.

### 2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.<sup>19</sup> Data yang dimaksud adalah karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*.

---

<sup>17</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

<sup>18</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

<sup>19</sup>Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 134-163.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.<sup>20</sup> Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*; Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*; Madkur, Muhammad Salam, *al-Qada fi al-Islam*, alih bahasa: Imron, A.M, "Peradilan dalam Islam"; Mahmassani, Shobi, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam*; Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005; Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*; Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*; Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*; Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*; Subekti, R., *Hukum Pembuktian*; Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri Dasar Metoda Teknik*; Umar, Abd. Rahman, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986.

### 3. Metode Analisis Data

Data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan pendapat dan metode *istinbat* hukum pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang bukti tulisan sebagai alat bukti.

---

<sup>20</sup>*Ibid*

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang pembuktian yang meliputi pengertian pembuktian, urgensi pembuktian, alat bukti tertulis (pengertian alat bukti tertulis, macam-macam alat bukti tertulis, kekuatan alat bukti tertulis).

Bab ketiga berisi pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang bukti tulisan sebagai alat bukti yang meliputi biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, dan karyanya (latar belakang Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, karya-karyanya), pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang bukti tulisan sebagai alat bukti, istinbat hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang bukti tulisan sebagai alat bukti.

Bab keempat berisi analisis pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang bukti tulisan sebagai alat bukti yang meliputi analisis pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang bukti tulisan sebagai alat bukti, analisis istinbat hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang bukti tulisan sebagai alat bukti.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN

#### A. Pengertian Pembuktian

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara.<sup>1</sup> Atas dasar itu masalah pembuktian sangat penting dalam mengungkapkan kebenaran.

Dalam tanya jawab dimuka sidang pengadilan, para pihak yang berperkara bebas mengemukakan peristiwa peristiwa yang berhubungan dengan perkaranya. Hakim memperhatikan semua peristiwa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak. Untuk mendapatkan kepastian bahwa peristiwa atau hubungan hukum itu sungguh-sungguh telah terjadi, hakim memerlukan pembuktian guna meyakinkan dirinya, sehingga ia dapat menerapkan hukumnya secara tepat. Karena itu para pihak yang berperkara berkewajiban untuk memberikan keterangan disertai bukti-bukti menurut hukum tentang peristiwa atau hubungan hukum itu.<sup>2</sup>

Berbicara pengertian pembuktian terdapat beberapa macam rumusan yang berbeda meskipun pada intinya sama. Hal ini tidak berbeda dengan

---

<sup>1</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 53

<sup>2</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Alumni, 1978, hlm. 145

definisi hukum dalam ilmu hukum Barat pun tidak ada kesepakatan para ahli tentang apa itu hukum? Tidak salah bila Van Apeldoorn mengatakan walaupun sejak beberapa ribu tahun orang sibuk mencari sesuatu definisi tentang hukum, namun belum pernah terdapat definisi yang memuaskan.<sup>3</sup> Lebih jauh Van Apeldoorn dengan mensitir pendapat Imanuel Kant yang pernah menulis sebagai berikut: “*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffi von Recht*” (masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum).<sup>4</sup> Demikian pula definisi "membuktikan" terdapat beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional dan yuridis, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a) Membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Contohnya adalah berdasarkan aksioma bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang.
  - b) Pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan sebagai berikut: 1) kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, karena didasarkan atas perasaan maka, kepastian ini bersifat intuitif (*conviction intime*); 2) kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonnee*.

---

<sup>3</sup>L.J. Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Terj. Oetarid Sadino, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, hlm. 13.

<sup>4</sup>*Ibid.*

- c) Membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka, dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak, karena ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian atau bukti tertulis itu tidak benar atau dipalsukan, maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.<sup>5</sup>

2. Menurut R. Supomo, pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas ialah: membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Untuk itu membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan. Dalam arti yang terbatas inilah orang mempersoalkan hal pembagian beban pembuktian.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 127.

<sup>6</sup>R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Jambatan, 2000, hlm. 88

3. Menurut Shobi Mahmassani, membuktikan suatu perkara artinya mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan. Yang dimaksud meyakinkan ialah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.<sup>7</sup>
4. Menurut R. Subekti, membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>8</sup>

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sengketa yang berlangsung dan sedang diperiksa di muka Majelis Hakim itu, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar.

Berdasarkan pemeriksaan yang teliti dan seksama itulah hakim menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Membuktikan secara yuridis dalam hukum acara pidana tidaklah sama dengan hukum acara perdata, terdapat ciri-ciri khusus sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Shobi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT al-Ma'arif, 1976, hlm. 321.

<sup>8</sup>R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987, hlm. 7.

Dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal, yaitu kebenaran berdasarkan anggapan dari pada pihak yang berperkara. Dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran material, yaitu kebenaran sejati, yang harus diusahakan tercapainya.

Dalam hukum acara perdata hakim bersifat pasif, yaitu hakim memutuskan perkara semata-mata berdasarkan hal-hal yang dianggap benar oleh pihak-pihak yang berperkara dan berdasarkan bukti-bukti yang dibawa mereka itu dalam sidang pengadilan. Jadi hakim tidak mencampuri terhadap hak-hak individu yang dilanggar, selama orang yang dirugikan tidak melakukan penuntutan di pengadilan.

Dalam hukum acara pidana hakim bersifat aktif, yaitu hakim berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan dengan apa yang dituduhkan kepada tertuduh. Jadi dalam hal ini kejaksaan diberi tugas untuk menuntut orang-orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Pembuktian dalam ilmu hukum diatur secara komprehensif dan lugas. Meskipun telah diatur secara komprehensif dan lugas namun nilai pembuktiannya tidak dapat secara mutlak dan lebih bersifat subyektif. Jadi kebenarannya yang dicapai merupakan Kebenaran yang relatif. Hal ini disebabkan karena pembuktian dalam ilmu hukum hanyalah sebagai upaya memberikan keyakinan terhadap fakta-fakta yang dikemukakan agar masuk akal, yaitu apa yang dikemukakan dengan fakta-fakta itu harus selaras dengan kebenaran. Keyakinan bahwa sesuatu hal memang benar-benar terjadi harus

dapat diciptakan dan dapat" diterima oleh pihak lainnya, karena apabila hanya dapat diciptakan tanpa diikuti dengan dapat diterimanya oleh pihak lain, akan tidak mempunyai arti. Tidak mempunyai arti dimaksud karena bukti dalam ilmu hukum itu hanya menetapkan kebenaran terhadap pihak-pihak yang berperkara saja. Jadi tidak seperti bukti dalam ilmu pasti yakni berlaku umum, yang berarti menetapkan kebenaran untuk setiap orang dan mutlak sifatnya.

Sudah menjadi *communis opinio* bahwa membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Secara tidak langsung bagi hakim karena hakim yang harus mengkonstatir peristiwa mengkualifikasinya dan kemudian mengkonstituir maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut.

Menurut A. Mukti Arto, tujuan pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>9</sup>

Sekalipun, kebenaran pembuktian dalam ilmu hukum bersifat relatif, akan tetapi mempunyai nilai yang cukup signifikan bagi para hakim. Karena fungsi pembuktian adalah berusaha memberikan kepastian tentang kebenaran fakta hukum yang menjadi pokok sengketa bagi hakim. Karenanya hakim akan selalu berpedoman dalam menjatuhkan putusannya dari hasil pembuktian

---

<sup>9</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

ini. Oleh karena itu, acara pembuktian menempati posisi penting dari jalannya persidangan di pengadilan. Berbagai pendapat dari para ahli hukum tentang arti pembuktian sebagaimana disebutkan di atas, ternyata dalam hukum Islam mengenai prinsip-prinsip pembuktian tidak banyak berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku di zaman modern sekarang ini, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan, atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.

Dengan demikian nampak jelas bahwa pembuktian dalam ilmu hukum itu hanya ada apabila terjadi bentrokan kepentingan yang diselesaikan melalui pengadilan, dan bentrokan kepentingan atau pertentangan dalam sepanjang sejarah manusia akan selalu terjadi. Adanya masalah bentrokan kepentingan inilah yang biasanya disebut dengan perkara.

## **B. Urgensi Pembuktian**

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstituir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui

pembuktian.<sup>10</sup> Membuktikan itu hanyalah dalam hal adanya perselisihan sehingga dalam perkara perdata di muka pengadilan, terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan, tidak memerlukan untuk dibuktikan.<sup>11</sup>

Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan. Dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di pengadilan. Sehubungan dengan hal ini maka perlu pembahasan tentang apa yang harus dibuktikan, dan siapa yang seharusnya dibebani pembuktian.

a. Apa yang harus dibuktikan.

Sesuai dengan tujuan pembuktian yaitu untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa tertentu, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak-pihak dalam hal sesuatu yang belum jelas atau yang menjadi sengketa. Jadi yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan kejadiannya yang telah dikonstatir dan dikualifisir. Tentang hukumnya tidak perlu dibuktikan, karena hakimlah yang akan menetapkan hukumnya dan hakim dianggap tahu hukum (*iuscuria novit*), oleh karena itu seorang hakim haruslah mempunyai ilmu pengetahuan hukum yang cukup. Hukumnya tidak perlu dibuktikan, termasuk juga hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 139.

<sup>11</sup>Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 144.



Ketentuan ini dapat disimpulkan dari Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg di mana dikemukakan bahwa tentang hukumnya, secara *ex. officio* harus dianggap sudah diketahui oleh hakim.

Dalam hal pembuktian, dahulu ada ajaran hukum yang menyatakan bahwa hal yang dapat dibuktikan itu hanyalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa saja. Dengan terbuktinya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut, hakim menyimpulkan adanya hak milik, adanya piutang, adanya hak waris, dan sebagainya. Jadi, di muka hakim yang harus dibuktikan adalah fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa untuk membenarkan adanya suatu hak. Ajaran hukum yang demikian itu sekarang sudah banyak ditinggalkan orang, sebab pandangan ajaran tersebut terlalu sempit, hanya yang dibuktikan itu adalah sesuatu yang dilihat dengan panca indra saja. Dalam perkembangan ilmu hukum dewasa ini, sebenarnya banyak hal yang tidak hanya dilihat dengan panca indra saja, tetapi justru banyak hal-hal yang hidup dalam ingatan kita seperti hak milik, piutang, perikatan, dan sebagainya, sehingga barang-barang ini harus dibuktikan secara langsung. Jadi, di muka sidang tidak hanya peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang dapat dibuktikan, tetapi juga dapat secara langsung membuktikan hak milik, suatu piutang, hak waris, dan lain-lain hak.<sup>12</sup>

Peristiwa-peristiwa yang harus dibuktikan di muka sidang pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) peristiwa

---

<sup>12</sup>R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Binacipta, 1982, hlm. 79 – 80.

atau kejadian tersebut harus merupakan peristiwa atau kejadian yang disengketakan, sebab pembuktian itu merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa. Kalau seandainya peristiwa atau kejadian yang menjadi dasar gugatan itu tidak disengketakan, maka tidak perlu dibuktikan. Oleh karena itu peristiwa atau kejadian yang sudah diakui oleh Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi, (2) peristiwa atau kejadian tersebut harus dapat diukur, terikat dengan ruang dan waktu. Hal ini logis, sebab peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang tidak dapat diukur tidak dapat dibuktikan, (3) peristiwa atau kejadian tersebut harus berkaitan dengan hak yang disengketakan, karena pembuktian itu tidak mengenai hak yang disengketakan itu sendiri. Tetapi yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang menjadi sumber hak yang disengketakan, (4) peristiwa atau kejadian itu efektif untuk dibuktikan. Maksudnya bahwa sering untuk membuktikan suatu hak terdiri dan rangkaian beberapa peristiwa atau kejadian, maka peristiwa dan kejadian itu merupakan salah satu mata rangkaian peristiwa atau kejadian tersebut, (5) peristiwa atau kejadian tersebut tidak dilarang oleh hukum dan kesusilaan.<sup>13</sup>

Peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak belum tentu semuanya penting bagi hakim sebagai dasar pertimbangan hukum putusannya. Peristiwa atau keadilan yang ditemukan dalam persidangan itu harus disaring oleh hakim, mana yang relevan bagi hukum dan mana yang tidak. Peristiwa atau kejadian yang relevan itulah yang harus

---

<sup>13</sup>Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 130 – 131.

dibuktikan oleh hakim dalam persidangan untuk dijadikan dasar putusannya. Di samping itu, hal-hal yang menyangkut hak sebagaimana telah dijelaskan di atas juga harus dibuktikan hak-hak yang menjadi sengketa. Hal ini sesuai dengan Pasal 1685 KUH Perdata, Pasal 163 HIR dan Pasal 283 R.Bg, bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak maka ia harus membuktikannya, dan sudah menjadi pendapat umum dan yurisprudensi bahwa hal-hal yang menyangkut hak dapat pula dibuktikan di depan sidang pengadilan.

HIR dan R.Bg hanya mengatur tentang pembuktian dalam perkara yang bersifat kontensius, sedangkan pembuktian dalam perkara volunter HIR dan R.Bg tidak mengaturnya. Dalam praktik Peradilan Agama, hal-hal yang menyangkut pembuktian dalam perkara volunter tetap dibebani pembuktian sebagaimana yang terdapat pada perkara kontensius, seperti permohonan pengesahan (istbat) nikah penetapan asal-usul anak, dan cerai talak.

b. Siapa yang dibebani beban pembuktian.

Dalam Pasal 163 HIR disebutkan bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Kemudian dalam Pasal 283 R.Bg dikemukakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak

atau keadaan itu. Pasal 1865 KUH Perdata mempunyai pengertian yang sama dengan kedua Pasal tersebut, yang pada prinsipnya barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang didalilkan itu.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang harus membuktikan atau dibebani pembuktian adalah para pihak yakni pihak yang berkepentingan di dalam suatu perkara, terutama Penggugat yang mengajukan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh Penggugat. Kalau Penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya, maka ia harus dikalahkan, sedangkan kalau Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran bantahannya, maka ia harus pula dikalahkan, atau tidak dimenangkan.<sup>14</sup>

Jadi beban pembuktian itu bukan terletak pada hakim, melainkan pada masing-masing pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Tergugat. Dengan demikian, para pihaklah yang wajib membuktikan segala peristiwa, kejadian, atau fakta yang disengketakan itu dengan mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Tentang siapa yang menyatakan bahwa peristiwa, kejadian, atau fakta itu terbukti

---

<sup>14</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 230.

atau tidak adalah hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Resiko pembuktian pada hakikatnya tidak lain untuk memenuhi syarat keadilan, agar resiko beban pembuktian itu tidak berat sebelah, maka hakim harus berhati-hati dalam menetapkan beban pembuktian tersebut dengan pembuktian secara seimbang dan patut serta tidak berat sebelah.<sup>15</sup>

### C. Macam-Macam Alat Bukti

Adanya peradilan merupakan suatu keharusan yang sangat dibutuhkan "untuk menolak kezhaliman dan menyelesaikan (memutuskan) perkara persengketaan.<sup>16</sup> Tugas peradilan ialah "menampakkan hukum agama, bukan menetapkan hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim".<sup>17</sup> Hakim dalam menghadapi perkara, hanya menjelaskan atau menerapkannya ke dalam alam kenyataan (perkara tersebut), bukan menetapkan/membentuk sesuatu hukum baru yang belum ada.

Dari keterangan di atas, dapatlah dikatakan bahwa dari segi yuridis, pengadilan berfungsi untuk :

- a . Menyelesaikan perkara dengan hukum Allah.
- b .Menjelaskan dan sekaligus menerapkan hukum Allah dalam perkara tersebut.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 231.

<sup>16</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid III, Beirut: Darul Kutubil 'Arabi, hlm. 273.

<sup>17</sup>T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 34.

Atas dasar itu maka hakim harus memahami dengan mendalam tentang macam-macam alat bukti. Menurut fuqaha, alat bukti itu ada tujuh macam yaitu:

1. *Al-Iqrar* (pengakuan)
2. *Syahadah* (kesaksian)
3. *Al Yamin* (sumpah)
4. *An Nukul* (menolak sumpah)
5. *Al Qosamah* (bersumpah)
6. Ilmu (pengetahuan) *hakim*
7. *Qarinah-qarinah* yang dapat dipergunakan.<sup>18</sup>

Menurut Samir 'Aaliyah yang dikutip Anshoruddin, alat-alat bukti itu ada enam dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pengakuan
- b. Saksi
- c. Sumpah
- d. Qorinah
- e. Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak.
- f. Pengetahuan hakim.

Menurut 'Abdul karim Zaidan yang dikutip Anshoruddin, alat-alat bukti itu ada sembilan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pengakuan
- b. Saksi

---

<sup>18</sup>Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986, hlm. 25.

- c. Sumpah
- d. Penolakan sumpah
- e. Pengetahuan hakim
- f. *Qorinah*
- g. *Qosamah*
- h. *Qiyafah*
- i. Dan *Qur'ah*.<sup>19</sup>

Menurut Sayyid Sabiq alat-alat bukti itu ada empat dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pengakuan
- b. Saksi
- c. Sumpah
- d. Surat resmi.<sup>20</sup>

Menurut Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, alat-alat bukti itu ada dua puluh enam dengan urutan sebagai berikut:

1. Fakta yang berbicara atas dirinya sendiri yang tidak memerlukan sumpah.
2. Peningkaran penggugat atas jawaban tergugat.
3. Fakta yang berbicara atas dirinya sendiri disertai sumpah pemegangnya.
4. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka.
5. Penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan.
6. Saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah penggugat.
7. Saksi satu orang laki-laki dengan sumpah penggugat.

---

<sup>19</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 57.

<sup>20</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 285.

8. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
9. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah.
10. Keterangan saksi/dua orang perempuan dan sumpah penggugat.
11. Saksi dua orang perempuan tanpa sumpah.
12. Saksi tiga orang laki-laki.
13. Saksi empat orang laki-laki.
14. Kesaksian budak
15. Kesaksian anak-anak di bawah umur (sudah *mumayyiz*)
16. Kesaksian orang yang fasiq.
17. Kesaksian orang non Islam.
18. Bukti pengakuan
19. Pengetahuan hakim
20. Berdasarkan berita mutawatir
21. Berdasarkan berita tersebar (*khobar istifadloh*)
22. Berdasar berita orang perorang
23. Bukti tulisan
24. Berdasarkan indikasi-indikasi yang nampak
25. Berdasarkan hasil undian
26. Berdasarkan hasil penelusuran jejak.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syarri'iyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th., hlm. 108 – 216.



Dari berbagai pendapat ulama tersebut, nampak bahwa pendapat Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah lebih banyak varian dalam menggambarkan alat-alat bukti dibanding dengan ulama lainnya.

Untuk membuktikan peristiwa-peristiwa di muka persidangan dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti. Dengan alat-alat bukti yang diajukan itu memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan.

Dalam hukum acara perdata telah diatur alat-alat bukti yang dipergunakan di persidangan. Dengan demikian hakim sangat terikat oleh alat-alat bukti, sehingga dalam menjatuhkan putusannya, hakim wajib memberikan pertimbangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Alat-alat bukti menurut pasal 164 HIR/284 RBg/1866 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- a. Surat
- b. Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Dan sumpah

Bilamana diperlukan, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan di tempat dan penyelidikan orang ahli guna memvalidkan data yang diperlukan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 153 ayat (1) HIR yang berbunyi:

"Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka ketua boleh mengangkat satu atau dua orang komisaris dari para dewan itu, yang

dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan kepada hakim".

Juga disebutkan dalam pasal 154 HIR yang berbunyi: "Jika pengadilan negeri menimbang, bahwa perkara itu dapat lebih terang, jika diperiksa atau dilihat oleh orang ahli, maka dapatlah ia mengangkat ahli itu, baik atas permintaan kedua pihak; maupun karena jabatannya".

Sedangkan menurut pasal 100 UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan

tata Usaha Negara:

- a. Surat atau tulisan
- b. Keterangan ahli
- c. Keterangan saksi
- d. Pengakuan para pihak
- e. Pengetahuan hakim

Menurut Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 36 alat bukti ialah:

- a. Surat dan tulisan
- b. Keterangan saksi
- c. Keterangan ahli
- d. Keterangan para pihak
- e. Petunjuk dan
- f. Alat bukti dan berupa informasi yang diucapkan dikirimkan diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Dalam hukum acara pidana, perihal alat-alat bukti tercantum dalam pasal 184 KUHP, dinyatakan dalam pasal itu bahwa alat-alat bukti yang sah terdiri dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

#### **D. Alat Bukti Tertulis**

##### **1. Pengertian Alat Bukti Tertulis**

Dasar hukum penggunaan surat atau tulisan sebagai alat bukti adalah HIR Pasal 164, R.Bg Pasal 284, 293, 294 ayat (2), 164 ayat (78), KUH Perdata Pasal 1867-1880 dan Pasal 1869, 1874, menentukan keharusan ditandatanganinya suatu akta sebagaimana tersebut dalam Pasal 165 dan 167 HIR, serta Pasal 138-147 Rv.<sup>22</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, maka tidak termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Potret atau

---

<sup>22</sup>Mukti Arto, *op.cit.*, hlm. 148

gambar tidak mengandung tanda bacaan atau buah pikiran, tidak dapat dijadikan alat bukti. Demikian juga dengan denah atau peta, meskipun ada tanda bacaannya, tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang, maka juga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.<sup>23</sup> Dalam hal yang sama juga dikemukakan oleh Ali Afandi, bahwa yang dimaksudkan dengan tulisan adalah sesuatu yang memuat suatu tanda yang dapat dibaca dan yang menyatakan suatu buah pikiran.<sup>24</sup>

Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu-lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan tersebut lazimnya berupa tulisan.<sup>25</sup>

Dalam hukum Islam bukti tulisan adalah merupakan salah satu alat bukti selain pengakuan dan saksi, bukti tulisan merupakan akta yang kuat sebagai alat bukti di pengadilan dalam menetapkan hak atau membantah suatu hak. Atas dasar itu menurut Anshoruddin bukti tulisan itu sangat penting. Untuk memperkuat pendapatnya Anshoruddin mengutip al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 282.<sup>26</sup>

Firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah (2): 282 yang berbunyi:

---

<sup>23</sup>Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 140

<sup>24</sup>Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000, hlm. 198.

<sup>25</sup>R. Subekti, *Hukum Pembuktian...op.cit.*, hlm. 27

<sup>26</sup>Anshoruddin, *op.cit.*, hlm. 64

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ (البقرة: 282)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya (QS. al-Baqarah: 282).<sup>27</sup>

Dan firman Allah SWT/ Q.S. Al-Baqarah (2): 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَّقْبُوضَةً (البقرة: 283)

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) (QS. al-Baqarah: 283).<sup>28</sup>

Surat-surat atau tulisan, apa dan betapapun bentuk, sifat dan isinya, tidak lain adalah karena dibuat oleh manusia, baik disengaja ataupun tidak. Manusia hanya hidup sebentar tetapi surat atau tulisan bisa hidup ribuan tahun. Jika Allah dan Rasul-Nya mengakui bahwa manusia hidup (saksi) adalah alat bukti maka tulisan atau suratnya tidak bisa tidak, juga sebagai alat bukti. Jika kesaksian manusia diberikan dengan menggunakan

<sup>27</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1980, hlm. 70.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 71.

akalnya lalu dicetuskan dengan lisan maka cetusan akal manusia ada pula yang terwujud dalam surat atau tulisan.<sup>29</sup>

## 2. Macam-Macam Alat Bukti Tertulis

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti.<sup>30</sup> Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta. Akta dapat dibedakan menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan. Jadi, dalam hukum pembuktian ini dikenal paling tidak tiga jenis surat yaitu: (1) akta autentik, (2) akta di bawah tangan, (3) surat bukan akta yang dikenal dengan alat bukti surat secara sepihak. Dalam hukum pembuktian, bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang diutamakan atau alat bukti nomor satu jika dibandingkan dengan alat bukti yang lain.

### a) Akta autentik.

Di dalam Pasal 165 HIR, 285 R.Bg, dan Pasal 1868 BW, disebutkan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya tentang yang tercantum di dalam dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok

---

<sup>29</sup>Roihan Rasyid, *op.cit.*, hlm. 152

<sup>30</sup>Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 150

daripada akta autentik tidaknya suatu akta tidak cukup dilihat dari akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat saja, tetapi harus dilihat akta tersebut dari cara membuatnya apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang atau tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka akta tersebut bukan akta autentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pejabat yang berwenang di sini adalah notaris, panitera, juru sita, pegawai pencatatan sipil, hakim, pegawai pencatatan nikah, dan sebagainya.

Jadi, sebuah akta autentik haruslah memenuhi unsur-unsur: (1) dibuat oleh atau di hadapan pejabat resmi/berwenang, (2) sengaja dibuat akta tersebut untuk surat bukti, (3) bersifat partai, (4) atas permintaan partai, (5) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Yang dapat digolongkan sebagai akta autentik antara lain: (1) akta cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh panitera pengadilan agama atau pejabat kantor catatan sipil di wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan, bagi mereka yang non-Islam, (2) akta nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah/kantor urusan agama atau catatan sipil bagi mereka yang non-Islam, (3) akta jual beli tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pembuat akta tanah, (4) akta wakaf yang dibuat dan

ditandatangani oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf/kepala kantor urusan agama kecamatan, (5) akta hibah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pembuat akta tanah atau notaris, (6) sertifikat hak atas tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pada Kantor Pertanahan Nasional yang berwenang, (7) Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama atau Produk pengadilan, (8) dan sebagainya.

**b) Akta di bawah tangan**

Di dalam HIR tidak diatur tentang akta di bawah tangan, tentang hal ini dapat ditemukan dalam Stb. 1867 Nomor 29 untuk Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa Madura diatur dalam Pasal 289-305 R.Bg dan juga diatur dalam Pasal 1874-1880 BW dimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan itu bahwa yang dimaksud dengan akta di bawah tangan yaitu surat-surat, daftar atau register, catatan mengenai rumah tangga, dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa ada perbedaan yang prinsipil antara akta autentik dengan akta di bawah tangan, terutama dalam cara pembuatan akta tersebut. Akta autentik dibuat oleh dan atau di hadapan pegawai umum, maka untuk akta di bawah tangan cara pembuatannya tidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja. Menurut Pasal 1878 BW terdapat kekhususan akta di bawah tangan ini,



yaitu akta itu harus seluruhnya ditulis dengan tangan si penandatangan sendiri, atau setidaknya selain tanda tangan, yang harus ditulis dengan tangannya si penandatangan adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah atau besarnya barang atau uang yang terhutang. Dengan kekhususan ini, dimaksudkan bahwa apabila ketentuan sebagaimana tersebut itu tidak terpenuhi, maka akta di bawah tangan itu hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan, untuk dapat dipakai akta di bawah tangan itu harus ditambah dengan bukti yang lain.

### **BAB III**

## **PENDAPAT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH TENTANG KEBOLEHAN BUKTI TULISAN SEBAGAI ALAT BUKTI**

### **A. Biografi Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan Karyanya**

#### **1. Latar Belakang Ibnu Qayyim al-Jauziyah**

Ibnu Qayyim al-Jauziyah lahir di Damascus, 6 Safar 691 H /29 Januari 1292-Damascus, 23 Rajab 751H/26 September 1350 M). Ibnu Qayyim, al-Jauziyah adalah seorang ahli usul-fikih dan ahli hadits kenamaan. Nama lengkapnya: Muhammad ibnu Abi Bakar ibnu Ayyub ibnu Sa'ad ibnu Hariz az-Zar'i ad-Dimasyqi, yang dijuluki dengan sebutan *Syamsud-Din* (Matahari agama). Lahir pada 751 (691 H) di Damascus, dan di negeri itu ia dibesarkan. Dari kecilnya, seperti dilukiskan oleh Mustafa al-Maragi dalam kitabnya *al-Fath al-Mubin*, sudah terkenal sebagai seorang yang sangat tabah dan tekun dalam menghadapi sesuatu masalah. Masyarakat pada masanya mengenalnya sebagai seorang alim yang taat, banyak shalatnya dan sangat gemar membaca al-Quran. Diriwayatkan bahwa tiap-tiap selesai salat subuh, ia tetap duduk di atas sajadahnya mengerjakan zikir sampai terbit matahari. Ia adalah seorang alim yang rendah hati seperti dicatat oleh Syekh al-Maragi, sangat penyayang kepada sesama manusia dan mukanya selalu manis di hadapan sesamanya. Ia pernah berpesan bahwa dengan kesabaran menghadapi kesulitan dan dengan keyakinan terhadap kebenaran, keteladanan dan ketinggian dalam agama akan dapat dicapai. Seseorang yang ingin mencapai ketinggian di

jalan Allah Swt hendaklah mempunyai. cita-cita yang tinggi, karena cita-cita yang tinggi itu dapat mengantarkan seorang hamba kepada martabat yang tinggi di sisi-Nya.<sup>1</sup>

Banyak keahlian Syekh pembela mazhab salaf ini. Di samping sebagai ahli usul fikih, ushuluddin dan ahli hadits, ia juga terkenal sebagai seorang ahli bahasa Arab, seorang sastrawan, juru dakwah kenamaan dan bicaranya sangat menarik dan memukau siapa yang mendengarnya. Ia mendalami berbagai cabang ilmu dari ulama-ulama kenamaan di Damascus. Bahasa Arab ia dalami dari ahli-ahli bahasa Arab kenamaan, seperti Syekh Abu al-Fath dan al-Majd at-Tunisi. Di bidang fikih ia belajar dari Syekh al-Majd al-Harrani. Ilmu *faraid* ia pelajari dan dalami dari ayahnya Abu Bakar ibnu Ayyub dan ilmu usul-fikih ia dalami dari Syekh as-Safi al-Hindi dan Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. Cabang-cabang ilmu pengetahuan Islam lainnya ia pelajari dari Syekh at-Taqi Sulaiman, Syekh Abu Bakar ibnu Abdud-Daim dan Syekh al-Mut'im.

Ia sangat dekat dengan Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah dan penganut pahamnya yang setia. Ia terkenal gigih dalam membela dan menyebarkan pemikiran-pemikiran gurunya itu. Ibnu Qayyim, sebagaimana gurunya Ibnu Taimiyah, adalah seorang yang mempunyai keberanian dan kebebasan berpikir, sehingga ia tidak pernah merasa takut mengemukakan pendapat yang ia yakini. Dalam menyampaikan kebenaran yang diyakininya itu, tidak kurang cobaan dan rintangan yang dialaminya

---

<sup>1</sup>Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Anggota IKAPI, 1992, hlm. 374

dari apa yang dialami oleh gurunya Ibnu Taimiyah. Bahkan bersama guru yang sangat dikaguminya itu ia pernah diasingkan dan dipenjarakan.<sup>2</sup>

Di samping mengajar di sebuah sekolah yang terkenal di Damascus, Madrasah as-Sadriyah, dan sebagai imam dan khatib menggantikan ayahnya di salah satu mesjid di kota itu, kegiatan ilmiah yang paling disenangi dari ditekuninya ialah menulis karya-karya ilmiah dalam berbagai cabang ilmu keislaman. Karya-karya ilmiah yang ditinggalkannya cukup menjadi bukti akan kedalaman ilmunya. Di antara kitabnya yang paling terkenal ialah *I'lam al-Muwaqqi'in 'am Rabb al-'Alamin*, yang terdiri dari empat juz dalam dua jilid. Kitab ini menjadi rujukan penting dalam usul fikih, terutama bagi yang berminat untuk mengetahui fakta-fakta elastisitas hukum Islam. Dalam bidang tauhid dan tasawuf antara lain ia mengarang kitab *Madarij as-Sdlikin baina Manazil lyyaka Na'budu wa lyyaka Nasta'in*. Kitab ini terdiri dari tiga juz dan secara mendalam membicarakan tauhid dan tasawuf. Kemudian kitab *ar-Ruh* yang membentangkan kehidupan sesudah mati lengkap dengan dalilnya, kitab *at-Turuq al-Hukmiyyah* yang menguraikan soal-soal siyasat syariah dan kitab *Zad al-Mi'ad fi Huda Khair al-'Ibad* dalam bidang hadits. Ibnu Qayyim al-Jauziyah wafat pada 1349 (751 H) di kota tempat kelahirannya Damascus dan dikuburkan di tanah pekuburan wakaf *al-Bab as-Saghir*, di pinggir kota tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 374.

<sup>3</sup>Syeikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60, "Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, hlm. 830

Adapun guru-gurunya adalah: Ayahnya sendiri Abu Bakar bin Ayyub Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Abdiddaim, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Asy-Syihab Al-Abir, Ibnu Asy-Syirazi, Al-Majd Al-Harrani, Ibnu Maktum, Al-Kuhhali, Al-Baha' bin Asakir, Al-Hakim Sulaiman Taqiyuddin Abu Al-Fadl bin Hamzah. Juga, Syarafuddin bin Taimiyah saudara Syaikhul Islam, Al-Mutha'im, Fathimah binti Jauhar, Majduddin At-Tunisi, Al-Badar bin Jama'ah, Abu Al-Fath Al-Ba'labaki, Ash-Shaf Al-Hindi, Az-Zamlakani, Ibnu Muflih dan Al-Mizzi. Adapun murid-muridnya adalah: Al-Burhan bin Al-Qayyim Al-Jauzi, anaknya bernama Burhanuddin, Ibnu Katsir, Ibnu Rajab, Syarafuddin bin Al-Qayyim, anaknya bernama Abdullah bin Muhammad, As-Subki, Ali bin Abdulkafi bin Ali bin Tamam As-Subki, Adz-Dzahabi, Ibnu Abdulhadi, An-Nablusi, Al-Ghazi dan Al-Fairuz Abadi Al-Muqri.<sup>4</sup>

## 2. Karya-Karyanya

Ibnu Qayyim al-Jauziyah dapat dikatakan sebagai ulama produktif karena telah banyak menghasilkan beberapa karya tulis, di antaranya:

1. *Ijtima' Al-Juyusy Al-Islamiyah 'ala Ghazwil Mu'aththalah wa Al-Jahmiyah*. Dicitak di India pada tahun 1314 Hijriyah, kemudian dicitak di Mesir pada tahun 1351 Hijriyah.
2. *Ahkam Ahli Adz-Dzimmah*. Dicitak dengan ditahqiq oleh Shubhi Ash-Shalih dalam dua jilid.

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 830

3. *Asma' Mu'allafat Ibni Taimiyah*. Dicitak dengan ditahqiq oleh Shalahuddin Al-Munjid.
4. *I'lam Al-Mu'waqi'in 'an Rabbil 'Alamin*. Dicitak dengan empat jilid oleh Mathba'ah Al-Muniriyah dan Mathba'ah As-Sa'adah.
5. *Ighatsah Al-Lahfan min Mashayid Asy-Syaithan*. Dicitak beberapa kali dalam dua jilid.
6. *Ighatsah Al-Lahfan fi Hukmi Thalaq Al-Ghadhban*. Dicitak dengan ditahqiq oleh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi.
7. *Badai' Al-Fawaid*. Dicitak di Mesir oleh Mathba'ah Al-Muniriyah dengan tanpa tahun dalam empat juz dalam dua jilid.
8. *At-Tibyan fi AqsamAl-Qur'an*. Dicitak beberapa kali.
9. *Tuhfah Al-Maudud fi Ahkam Al-Maulud*. Dicitak beberapa kali dan dua di antaranya telah ditahqiq yang salah satunya adalah cetakan Abdul Hakim Syarafuddin Al-Hindi pada tahun 380 Hijriyah dan kedua adalah dengan ditahqiq Abdul Qadir Al-Amauth pada tahun 391 Hijriyah.
10. *Tahdzib Mukhatashar Sunan Abi Dawud*. Dicitak dengan Mukhtashar Al-Mundziri dan syarahnya Ma'alim As-Sunan karya Al-Khithabi dalam delapan , jilid lux.
11. *Jala' Al-Ifham fi Shalah wa As-Salam 'ala Khairil Anam*.
12. *Hadi Al-Arwah ila Bilad Al-Afrah*. Dicitak di Mesir beberapa kali.
13. *Hukmu Tarik Ash-Shalah*. Dicitak di Mesir beberapa kali.

14. *Ad-Da' wa Ad-Dawa'*. Dicitak dengan nama *AI-Jflivab Al-Kafi* liman Sa'ala 'am Ad-Dawa' Asy-Syafi.
15. *Ar-Risalah At-Tabukiyah*. Dicitak oleh Mathba'ah As-Salafiyah di Mesir pada tahun 1347 Hijriyah.
16. *Raudhatul Muhibbin wa Nuzhah Al-Musytaqin*. Pertama kali dicitak oleh Mathba'ah As-Sa'adah di Mesir pada tahun 1375 Hijriyah.
17. *Ar-Ruh*. Dicitak beberapa kali.
18. *Zad Al-Ma'adfi Hadyi Khairil Ibad*. Dicitak beberapa kali dalam empat jilid ;y dan akhir pencetaannya dalam lima jilid.
19. *Syifa' Al-'Alil fi Masa'il Al-Qadha' wa Al-Qadar wa Al-Hikmah wa At-Ta'lil*. Dicitak dua kali.
20. *Ath-Thib An-Nabawi*. Dicitak dua kali. Kitab ini merupakan nukilan dari kitab *Zad Al-Ma'ad*.
21. *Thariq Al-Hijratain wa bab As-Sa'adatain*. Dicitak beberapa kali.
22. *Ath-Thuruq Al-Hakimahfi As-Siyasah Asy-Syar'iyah*. Dicitak beberapa kali.
23. *'Iddah Ash-Shabirin wa Dakhirah Asy-Syakirin*. Dicitak beberapa kali.
24. *Al-Furusiyah*. Kitab ini adalah ringkasan dari kitab *Al-Furusiyah Asy-Syar'iyah*.
25. *Al-Fawaid*. Kitab ini lain dengan kitab *Badai' Al-Fawaid*. Pertama kali dicitak di Mathba'ah Al-Muniriyah.

26. *Al-Kafiyah Asy-Syafiyah fi Al-Intishar li Al-Firqah An-Najiyah*.  
Dicetak beberapa kali. Kitab ini lebih terkenal dengan nama *An-Nuniyah*.
27. *Al-Kalam Ath-Thayyib wa Al-'Amal Ash-Shalih*. Dicetak beberapa kali. Di Mesir dan India dengan nama *Al-Wabil Ash-Shayyib min Al-Kalam Alh-Thayyib*.
28. *Madarij as-Salikin baina Manazil lyyaka Na'budu wa lyyaka Nasta'in*.  
Dicetak dua kali dalam tigajilid dengan nama ini. Kitab ini merupakan syarah kita *Manazil As-Sairin* karya Syaikhul Islam Al-Anshari.
29. *Miftah Dar As-Sa'addh wa Mansyur Wilayah Al-Ilmi wa Al-Iradah*.  
Dicetak beberapa kali. Dalam kitab ini dibahas tentang ilmu dan keutamaannya, dibahas tentang hikmah Allah dalam membuat makhluk, hikmah adanya syariat, dibahas tentang ke-Nabian dan kebutuhan akan adanya Nabi.
30. *Al-Manar Al-Muniffi Ash-Shahih wa Adh-Dha'if*. Dicetak beberapa kali. Dan sekali dicetak dengan nama *Al-Manar*.
31. *Hidayah Al-Hiyari fi Ajwibah Al-Yahud wa An-Nashara*. Dicetak beberapa kali.<sup>5</sup>
32. *Safar Hijratain wa Bab Sa'adatain* (satu jilid besar).
33. *Uqad Muhkam al-Ahiqaa' baina-Kali math-Thayyib wal-'Amalis Saleh al-Marfuu' ila Rabbis-Samaa'* (satu jilid besar).
34. *Syarhu Asmaa'il-Kitabil-'Aziz* (satu jilid).

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 832-834



35. *Zaadul-Musaafirun ila Manaazilis Suadaa'fi Hadyi Khatimil-Anbiyaa'* (satu jilid).
36. *Hallul-Afhaam fi Dzikrish-Shalaat was-Salaam 'Ala Khairil Anaam.*
37. *Bayaanud-Daliil 'alaa Istighnaail-Musaabaqah 'anit-Tahliil* (satu jilid).

## **B. Dasar Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Bukti Tulisan sebagai Alat Bukti**

Adapun yang menjadi dasar hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang bukti tulisan sebagai alat bukti yaitu hadis dari Abu Khaisamah Zuhair bin Harbin dan Muhammad bin al-Musanna al-'Anazi, hadis riwayat dari Imam Muslim:

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (رواه مسلم)<sup>6</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Khaisamah Zuhair bin Harbin dan Muhammad bin al-Musanna al-'Anazi dan lafalnya untuk Ibnu al-Musanna berkata telah mengabarkan kepada kami dari Yahya Ibnu Said al-Qathan dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar: sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: tidak ada kemauan yang kuat dari seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkannya sampai menginap dua malam, kecuali wasiatnya itu tertulis di sisinya. (HR. Muslim).

<sup>6</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *op.cit.*, hlm. 70. Lihat Ibnu Qayyim Jauziyyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syarri'iyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t., hlm..

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah maka, sekiranya tidak dibenarkan berpegang pada bukti tulisan, tentulah tidak ada artinya penulisan wasiat. atas dasar itu maka hadis tersebut menunjukkan bahwa "tidak ada hak bagi seorang muslim mewasiatkan sesuatu miliknya ketika dia berbaring dua malam, kecuali hendaknya dia menulis wasiatnya itu di sisinya", ini menunjukkan pentingnya alat bukti tulisan dalam membuat wasiat misalnya.

### **C. Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang Bukti Tulisan sebagai Alat Bukti**

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengenai bukti tulisan ini ada tiga bentuk, yaitu:

- 1) Bukti tulisan yang oleh hakim dinilai di dalamnya telah terdapat sesuatu yang bisa dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan keputusan terhadap seseorang, sehingga imperative (sebagai bukti yang mengikat). Dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat. Ada tiga riwayat dari Ahmad, yang salah satunya menyebutkan, bahwa apabila bukti tulisan itu telah diyakini sebagai tulisannya, maka ia dipandang sebagai bukti yang sah, meskipun dia lupa mengenai isinya.
- 2) Bukti tulisan tersebut tidak dipandang sebagai bukti yang sah sampai dia ingat mengenai isinya.

- 3) Bukti tulisan tersebut dipandang sebagai bukti yang sah apabila didapati arsipnya dan dia telah menyimpannya. Jika tidak demikian, maka tidak bisa dijadikan bukti yang sah.<sup>7</sup>

Abu Al-Barakah mengatakan, ketentuan mengenai kesaksian seorang saksi dalam masalah riwayat adalah seperti tersebut di atas, yaitu berpegang pada tulisannya jika dia tidak mengingatnya. Yang populer dalam mazhab Syafi'i ialah bahwa bukti tulisan tidak bisa dijadikan pegangan, baik dalam menjatuhkan keputusan maupun dalam kesaksian. Tetapi, dalam madzhab ini ada satu pendapat lain, sama seperti riwayat yang ketiga dari Ahmad, yaitu bukti tulisan bisa dijadikan pegangan apabila didapati arsipnya yang tersimpan.

Adapun dalam madzhab Abu Hanifah, Al-Khafaf menyebutkan, bahwa Abu Hanifah berpendapat, apabila hakim mendapati sesuatu, seperti pengakuan mengenai hak, dalam tulisan yang tidak diarsipkan, dan orang yang menulisnya tidak mengingatnya, maka tulisan tersebut tidak bisa dijadikan bukti dalam menjatuhkan putusan. Tulisan demikian sebagai bukti yang tidak sah dan tidak memiliki nilai pembuktian yang mengikat.<sup>8</sup> Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, apa yang didapati hakim dari yang tertulis pada sebuah catatan berupa persaksian atau pengakuan mengenai hak seseorang, dan tulisan itu tidak ada arsipnya, serta orang yang menulisnya tidak mengingatnya, maka bukti tulisan tersebut dipandang sah sepanjang telah diketahui di bawahnya tertera tanda tangan pembuatnya.

---

<sup>7</sup>Ibnu Qayyim Jauziyyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syarii'iyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t., hlm. 239

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 239

Di dalam kitab *Al-Jawaahir* disebutkan, bahwa menurut mazhab Malik, tulisan tidak bisa dijadikan pegangan dalam menjatuhkan keputusan karena kemungkinan mengandung pemalsuan. Abu Muhammad berpendapat, apabila dalam tulisan itu tercatat mengenai peristiwa hukum, dan terbukti bahwa itu tulisannya serta disertai dua orang saksi, sekalipun dia tidak mengingatnya, maka tulisan itu dapat dijadikan bukti yang sah sebab kesaksian dua orang saksi.<sup>9</sup>

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pendapat mayoritas ahli ilmu berbeda dengan pendapat di atas. Bahkan, dalam hal periwayatan, seluruh ahli hadis tanpa terkecuali berpegang pada tulisan periwayatan yang terpelihara di sisinya. Mereka dibolehkan memperbaharui tulisannya kecuali yang berbeda dan keluar dari kebiasaan yang berlaku.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat:

ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الاسلام اليوم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بأيدي الناس بعد كتاب الله الا هذه النسخ الموجودة من السنن وكذلك كتاب الفقه: الاعتماد فيها على النسخ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كتبه الى الملوك وغيرهم وتقوم بها حجتة ولم يكن يشافه رسولا بكتابه بمضمونه ولا حرى هذا في مدة حياته صلى الله عليه وسلم بل يدفع الكتاب محتوما ويأمره بدفعه الى المكتوب اليه وهذا معلوم بالضرورة لأهل العلم بسيرته وأيامه<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 240

<sup>10</sup>*Ibid.*

Artinya: Sekiranya bukti tulisan ini tidak bisa dijadikan pegangan, tentulah Islam menjadi terlantar dewasa ini, karena tidak ada satu sunnah pun setelah Al-Qur'an yang terpegang di tangan manusia kecuali dalam bentuk teks-teksnya belaka. Demikian pula dengan kitab fiqh, maka yang dipegang di dalamnya hanya yang sesuai dengan yang tertulis. Rasulullah saw bersurat kepada beberapa raja dan yang lainnya. Beliau menyampaikan argumennya melalui surat-surat yang dikirimnya, dan tidak pernah memperlihatkan isi suratnya itu kepada orang yang diperintah untuk menyampaikannya. Beliau menyegel suratnya dan memerintahkan agar diserahkan ke alamat yang dituju. Orang-orang yang mengenal sejarah hidupnya sehari-hari mengetahui hal itu.

Dalam riwayat yang shahih disebutkan, bahwa Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ وَاللَّفْظُ  
لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
مَا حَقُّ أَمْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ بَيْتٌ لَيْتَيْنِ إِلَّا  
وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (رواه مسلم)<sup>11</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Khaisamah Zuhair bin Harbin dan Muhammad bin al-Musanna al-'Anazi dan lafalnya untuk Ibnu al-Musanna berkata telah mengabarkan kepada kami dari Yahya Ibnu Said al-Qathan dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar: sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: tidak ada kemauan yang kuat dari seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkannya sampai menginap dua malam, kecuali wasiatnya itu tertulis di sisinya. (HR. Muslim).

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah maka, sekiranya tidak dibenarkan berpegang pada bukti tulisan, tentulah tidak ada artinya penulisan wasiat.

<sup>11</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 70.

Ishak bin Ibrahim berkata, aku bertanya kepada Ahmad mengenai seorang lelaki yang meninggal dunia yang di bawah bantalnya diketemukan surat wasiatnya yang tertulis tanpa saksi-saksi, atau tidak ada seorang pun yang mengetahui penulisannya, apakah dibolehkan meratifikasi isi wasiatnya? Dia menjawab, apabila diketahui surat wasiat itu tulisannya dengan mengenali ciri-ciri tulisannya, maka isi wasiatnya itu dapat diratifikasi. Sedang dalam hal kesaksian, bahwa apabila dia tidak mengingatnya, namun dia mengetahui bukti tulisan itu benar tulisannya, maka pengakuannya tidak diterima sampai dia mengingatnya kembali mengenai isi-isinya.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mengenai seorang yang menulis wasiatnya, lalu dia berkata, persaksikanlah apa yang aku tulis dalam surat wasiat ini, namun mereka tidak menyaksikannya melainkan hanya mendengarnya, atau lelaki itu membacakan surat wasiatnya, lalu menetapkannya, maka, sahabat-sahabat saya berselisih pendapat. Mereka ada yang menetapkan satu ketentuan hukum secara keseluruhannya, ada yang menetapkan dua ketentuan hukum dalam setiap masalahnya sesuai dengan substansinya, dan ada yang menetapkan dua ketentuan hukum yang berbeda satu sama lainnya tanpa memerinci substansinya.<sup>12</sup>

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, gurunya yaitu Ibnu Taimiyah memilih membedakannya, yaitu apabila dia menulis wasiatnya lalu berkata, persaksikanlah apa yang aku tulis dalam surat wasiat ini, lalu mereka tidak menyaksikannya, maka dalam hal yang demikian terbuka kebolehan

---

<sup>12</sup>Ibnu Qayyim Jauziyyah, *op.cit.*, hlm. 352

menambah, mengurangi, atau mengubah surat wasiatnya. Tetapi, jika dia menulis wasiatnya lalu dia meninggal dunia dan diketahui bahwa surat wasiat itu benar tulisannya, maka wasiatnya itu dapat diakui karena hilangnya larangan-larangan tersebut.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari uraian mengenai kebolehan berpegang pada tulisan orang yang berwasiat, surat-surat Rasulullah saw yang dikirim kepada pegawai dan raja-raja, dan lain sebagainya, semua itu menunjukkan atas hal tersebut. Dan oleh karena tulisan memberi petunjuk adanya suatu tujuan, maka dia dinilai sebagai ucapan. Itulah sebabnya, talak dipandang jatuh sebab suatu tulisan.<sup>13</sup>

Abu Ya'la mengatakan, keabsahan tulisan surat wasiat sangat bergantung pada persaksian saksi-saksi, atau pejabat pembuat akta. Karena, ia merupakan perbuatan hukum yang hanya bisa dibuktikan dengan persaksian. Ahmad mengatakan, meratifikasi isi surat wasiat yang diketahui sebagai tulisannya dengan mengenali ciri-ciri tulisannya, itu sama dengan menolak pendapat Abu Ya'la. Ahmad telah menggantungkan hukum keabsahan surat wasiat pada pengenalan ciri-ciri tulisan si penulisnya dengan tanpa mempertimbangkan persaksian saat pembuatannya dan inilah yang benar, karena tujuan telah dicapai dengan diperolehnya pengetahuan melalui identifikasi tulisan kepada penulisnya. Oleh sebab itu, jika hal itu telah diketahui dan diperoleh keyakinan, maka surat itu seperti ucapan penulisnya.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 352

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tulisan adalah rumusan kata-kata sebagai ungkapan kehendak dan tujuan. Tujuan akhir memprediksi sebuah tulisan ialah identifikasi sebuah tulisan yang dapat terlihat seperti terlihatnya ciri-ciri khusus wajah dan suara seseorang. Allah SWT telah menjadikan tulisan setiap orang memiliki ciri-ciri khusus, sebagaimana dijadikanNya ciri-ciri khusus pada wajah dan suara setiap orang, sehingga setiap orang bisa menyaksikan secara jelas tanpa ragu bahwa ia tulisan si Fulan. Meskipun, bisa jadi ada kemiripan dengan tulisan orang lain, tetapi jelas pasti berbeda dan yang demikian ini khusus mengenai tulisan Arab.

Dalil-dalil yang menetapkan bahwa jalinan sebuah tulisan menampakkan ciri-ciri khusus yang memberikan petunjuk yang mendekati kepastian siapa penulisnya, hal ini menunjukkan kebolehan analog terhadapnya, yaitu keterangan saksi seorang buta. Bagaimana cara dia mendengar dengan mengenali setiap suara yang didengarnya. Bagi seorang buta, setiap suara memiliki ciri nada khusus dan untuk itu, jika tidak dikatakan lebih sulit daripada cara mengenai ciri-ciri sebuah tulisan, namun hal itu jelas tidak bisa dikatakan lebih mudah. Meski demikian, dia mampu membedakannya.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah pengikut-pengikut Ahmad dan Asy-Syafi'i menjelaskan, bahwa apabila ahli waris menemukan tulisan pewarisnya dalam buku catatannya tertulis, "Aku memiliki sesuatu ini dan itu pada si Fulan", maka mereka dibolehkan mengangkat sumpah untuk mendapatkan haknya. Demikian pula apabila dia menemukan tulisan dalam buku catatannya



tertulis, "Aku telah menyerahkan kepada si Fulan harta miliknya," maka mereka dibolehkan mengangkat sumpah atas hal itu jika mereka yakin dan percaya bahwa tulisan itu benar-benar tulisan pewarisnya.

Para Khalifah, hakim, Amir, dan para penguasa selalu berpegang pada surat yang mereka tulis terhadap satu sama lainnya, meskipun si pembawa surat (tukang pos) itu tidak melihat isinya dan pengirimnya juga tidak membacakan isi surat itu kepadanya. Demikian ini sudah menjadi terapan hukum dalam kehidupan umat manusia sejak zaman Nabi saw sampai sekarang,

Dalam kitab shahihnya, Al-Bukhari menyebutkan "*Bab: Kesaksian terhadap Tulisan*", dia menguraikan tentang boleh tidaknya mengenai hal itu, surat hakim kepada pegawainya, keputusan hakim yang dikirim kepada hakim yang lainnya. Sebagian orang berpendapat, bahwa surat keputusan hakim yang dikirimkan kepada hakim yang lainnya di luar yurisdiksinya itu dapat dijalankan kecuali dalam perkara pidana *had*, baik pidana pembunuhan dengan sengaja maupun kelalaian. Karena, hukuman membayar sejumlah uang dalam perkara pidana pembunuhan sebab kelalaian baru dijatuhkan setelah tindak pidana tersebut terbukti. Oleh karena itu, tindak pidana pembunuhan dengan sengaja atau karena kelalaian itu sama saja. Umar bin Khaththab pun pernah bersurat kepada pegawainya dalam perkara pidana ini. Umar bin Abdul Aziz telah bersurat dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang berakibat korban menderita giginya terpecah-belah.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 354

Ibrahim mengatakan, bahwa surat hakim kepada hakim yang lain di luar yurisdiksinya (kewenangannya) dapat dijalankan apabila diketahui surat itu benar-benar dari hakim yang mengirimnya dan ketika diterima surat itu masih dalam keadaan tersegel. Al-Syu'bi menjalankan isi putusan hakim lain yang dikirimkan kepada terhukum via kekuasaannya, selama putusan tersebut dikirimkan kepadanya dalam keadaan tersegel. Hal yang serupa juga diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Muawiyah bin Abdur Rahman Al-Tsaqafi, dia mengatakan, aku menyaksikan Abdul Malik bin Ya'la (seorang hakim di Bashra), Iyas bin Mu'awiyah, Hasan Al-Bashri, Abdullah bin Buraidah, Amir bin Ubaid, dan Ubad bin Mansur, telah menjalankan putusan hakim lain yang dikirim kepadanya tanpa menghadirkan saksi-saksi. Kemudian, jika pihak yang tersebut dalam keputusan dimaksud menyangkal dan mengatakan keputusan itu dusta, maka dikatakan kepadanya, "pergilah dan klarifikasikan kepada hakim yang memutus perkaramu." Orang pertama yang meminta saksi-saksi atas surat keputusan hakim yang dikirim kepadanya ialah Ibnu Abu Laili dan Suvvar bin Abdullah.

Abu Nu'aim berkata, telah bercerita kepadaku Abdullah bin Mahraz, dia berkata, aku datang membawa surat dari Musa bin Anas (seorang hakim di Bashra) kepada Qasim bin Abdur Rahman (seorang hakim di Kufah) dan aku katakan, bahwa aku mempunyai hak kepada si Fulan yang berkediaman di Kufah, aku mengajukan saksi-saksi di depannya, maka dia mengijinkannya.

Hasan Al-Bashri dan Abu Qilabah menolak mempersaksikan surat wasiat kecuali jika mengetahui isinya, karena barangkali di dalamnya terdapat

penipuan. Malik membolehkan kesaksian terhadap surat-surat. Diriwayatkan dari Ibnu Wahab mengenai seorang lelaki yang mengajukan gugatan dengan dakwaan sesuatu hak, tetapi saksi-saksinya telah meninggal dunia, dan dia mengajukan saksi dua orang laki-laki yang adil terhadap bukti tulisan yang dibuat oleh seorang juru tulis. Maka, dia berpendapat, bahwa kesaksian mereka terhadap bukti tulisan itu dibolehkan, apabila saksi-saksi tersebut orang-orang yang dikenal kejujurannya, disertai sumpah penggugat. Demikian ini juga pendapat Ibnu Qasim.

Ibnu Sya'ban menyebutkan, dari Ibnu Wahab, bahwa dia berkata, aku telah mengambil pendapat Malik mengenai kesaksian terhadap tulisan. Al-Thahawi mengatakan, bahwa mengenai hal tersebut, Malik berbeda pendapat dengan seluruh ahli fiqh, dan mereka menilainya sebagai pendapat eksepsional.

Muhammad bin Al-Harts mengatakan, bahwa kesaksian terhadap tulisan adalah suatu kekeliruan. Malik berpendapat mengenai seorang laki-laki yang menerangkan, aku mendengar si Fulan berkata, aku melihat Fulan telah membunuh si Fulan. Atau, dia menerangkan aku mendengar si Fulan telah menalak istrinya, atau telah menuduh istrinya, bahwa kesaksian semacam itu (*testimonium de auditu*) tidak diterima. Maka, kesaksian terhadap tulisan jauh lebih lemah nilai pembuktiannya daripada kesaksian *testimonium de auditu* ini.<sup>15</sup> Dia berkata, aku bertanya kepada sebagian hakim, apakah dibolehkan

---

<sup>15</sup>Kesaksian *testimonium de auditu* (*istifadhah*/berita tersebar) dalam bahasa Indonesia berarti kesaksian dari pendengaran. *Testimonium de auditu* atau kesaksian *de auditu* adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, ia tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri, hanya ia dengar dari orang lain tentang kejadian tersebut atau adanya hal-hal tersebut. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 66. Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT

kesaksian orang mati? Dia menjawab, apa maksud pertanyaan itu? Aku menjawab, kamu membolehkan kesaksian seorang laki-laki setelah meninggalnya, jika kamu mendapati tulisannya berada di tangan orang-orang yang dapat dipercaya kemudian, dia diam.

Muhammad bin Abdul Hakam mengatakan, bahwa pada masa sekarang ini tidak ada putusan yang dijatuhkan berdasarkan bukti tulisan, karena manusia sudah banyak yang tidak jujur. Telah diceritakan kepadaku oleh Abdullah bin Nafi' dari Malik, dia berkata, adalah sudah menjadi yurisprudensi<sup>16</sup> kebolehan menerima bukti tulisan yang bertandatangan dan berstempel, bahkan sampai surat keputusan hakim kepada seseorang. Maka, apa yang tertulis sepanjang tidak melebihi batas tanda tangan dan stempel, dapat dilaksanakan. Yang demikian itu berlaku, sampai keadaan manusia sudah banyak yang tidak dapat dipercaya. Kemudian, bukti-bukti tulisan itu tidak lagi dapat diterima kecuali dipersaksikan dengan saksi dua orang laki-laki.

Para ahli fiqh berselisih pendapat mengenai keputusan hakim yang dipersaksikan dengan saksi dua orang laki-laki, tetapi hakim tersebut tidak membacakan keputusannya itu kepada kedua saksi dimaksud, serta tidak pula memberitahukannya isi putusannya itu. Kemudian, surat keputusan itu

---

Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 168. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 80. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 375

<sup>16</sup>Menurut Mohammad Daud Ali, yurisprudensi adalah kumpulan atau sari keputusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi mengenai perkara tertentu berdasarkan pertimbangan (kebijaksanaan) hakim sendiri yang diikuti sebagai pedoman oleh hakim lain dalam memutus perkara yang sama atau hampir sama. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 358

dikirimkan kepada hakim lain yang yurisdiksinya (kewenangannya) mewilayahi kediaman terhukum. Malik berpendapat, hal itu dibolehkan. Namun bagi hakim yang yurisdiksinya mewilayahi kediaman terhukum yang dikirim surat keputusan itu diharuskan menerimanya dan saksi dua orang dimaksud cukup berkata kepadanya, ini surat keputusan yang diserahkan kepada kami dalam keadaan tersegel. Demikian ini salah satu riwayat dari Ahmad.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jaiziyah bahwa Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Abu Tsur berpendapat, apabila hakim tidak membacakan isi surat keputusannya itu kepada dua orang saksi yang diperintahkan mengirimnya tersebut, maka hakim yang dikirim surat keputusan itu tidak dibolehkan melaksanakan isi keputusan dimaksud. Demikian ini salah satu riwayat dari Malik. Alasan mereka, bahwa seseorang tidak boleh memberi kesaksian kecuali terhadap yang diketahuinya.

Yang lain menjawab, bahwa dua orang saksi tidak memberi kesaksian terhadap isi keputusan, melainkan memberi kesaksian bahwa surat keputusan yang dibawa itu surat keputusan hakim dari wilayah X, dan itu sudah diketahui oleh dua orang saksi dimaksud. Sunnah yang shahih telah menunjukkan kebenaran yang demikian itu, sedang perubahan keadaan manusia dan kerusakan moralnya, menuntut isi keputusan itu dipersaksikan oleh orang lain. Maka, menurut Malik, merupakan suatu problem bila surat itu berisi sesuatu yang tidak layak dipertunjukkan kepada setiap orang, seperti wasiat yang di dalamnya mengandung sesuatu yang merugikan orang. Oleh karena itu, Malik

dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya membolehkan memberi kesaksian terhadap surat wasiat yang disegel.

Menurut Malik, dibolehkan memberi kesaksian terhadap surat wasiat yang ditulis di atas kertas surat dan dua orang saksi itu cukup berkata kepada hakim, "Kami mempersaksikan terhadap pengakuannya yang tertulis dalam surat ini" meskipun dua orang saksi itu tidak mengetahui apa yang tertulis di dalamnya. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat tidak membolehkan menjatuhkan keputusan berdasarkan hal tersebut.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jaiziyah mereka yang menolak penggunaan bukti tulisan mengatakan, bahwa tulisan itu menerima kesamaran-kesamaran dan pengaruh-pengaruh. Bukankah kisah terbunuhnya Utsman dan tempat kejadiannya itu disebabkan oleh sebuah tulisan? Mereka telah memalsukan tanda tangan persis seperti tandatangannya, dan menulis surat persis seperti tulisannya, sehingga terjadilah peristiwa tersebut. Oleh sebab itu, Al-Syu'bi berkata, jangan kamu mengakui selamanya tulisan yang didakwakan tulisanmu dan tanda tangan yang didakwakan tanda tanganmu, kecuali kamu mengingatnya bahwa itu benar tulisan dan tanda tanganmu. Karena, orang yang berkehendak jahat akan meniru tanda tanganmu dan menulis tulisan yang serupa dengan tulisanmu.<sup>17</sup>

Mereka berkata, adapun mengenai beberapa *atsar* yang kamu tuturkan, itu di sini memang benar diterapkan. Tetapi, ketika itu manusia benar-benar masih sebagai manusia, sedangkan sekarang maka sekali-sekali jangan. Kalau

---

<sup>17</sup>Ibnu Qayyim Jauziyyah, *op.cit.*, hlm. 357

pada zaman Malik dan Ibnu Abu Laili segala persoalan sudah berubah, sehingga Malik mengatakan, sudah menjadi yurisprudensi tetap kebolehan menerima bukti tulisan yang bertandatangan dan berstempel, bahkan sampai masalah surat keputusan hakim yang dikirim kepada seseorang. Maka, apa yang tertulis sepanjang tidak melebihi batas tanda tangan dan stempel dapat dilaksanakan, dan yang demikian itu berlaku sampai keadaan manusia sudah banyak yang tidak dapat dipercaya. Kemudian, bukti-bukti tulisan itu tidak lagi dapat diterima kecuali dipersaksikan dengan saksi dua orang laki-laki.

Jika ditanyakan, bagaimana pendapatmu mengenai seekor hewan yang pada pahanya tertulis kata "shadaqah", atau "waqaf", atau "tawanan", apakah dibolehkan hakim memutus berdasarkan tulisan itu? Jawab, ya, hakim dibolehkan memutus berdasarkan tulisan itu. Para pengikut Malik telah menjelaskan demikian karena tulisan itu merupakan indikasi yang nyata, bahkan lebih kuat nilai kekuatan pembuktiannya daripada keterangan saksi satu orang laki-laki.

Diriwayatkan dengan sanad yang shahih dalam shahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Anas bin Malik, dia berkata, aku datang pagi-pagi sekali menemui Rasulullah saw bersama Abdullah bin Abu Thalha, dan kami melihat beliau sedang memegang besi penyelar (yang biasa digunakan memberi cap pada binatang) dan memberi tanda pada seekor hewan shadaqah.

Diriwayatkan oleh Ahmad, dari Anas bin Malik, dia berkata, aku datang menemui Rasulullah saw dan ketika itu beliau sedang memberi tanda seekor kambing pada telinganya. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab

*Al-Muwatha'*, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dia memberitahukan Umar bin Khaththab, "Bahwa dari sekumpulan harta di Baitul Mal terdapat seekor unta yang buta matanya". Umar berkata kepadanya, "Kalau begitu serahkan dia kepada seseorang yang biasa tinggal di rumah agar dapat memanfaatkannya." Aku berkata, "Dia buta matanya." Umar menjawab, "Dia bisa melepaskannya ke dalam sederetan unta-unta lainnya." Aku bertanya, "Bagaimana dia mencari makannya? Umar balik bertanya, "Apakah ia berasal dari pemberian upeti atau shadaqah?" Aku menjawab, "Dari upeti." Umar berkata, "Demi Allah, sebenarnya kamu menginginkan ia disembelih dan dimakan." Aku menjawab, "Sungguh pada tubuhnya terdapat cap upeti."

Maka, sekiranya tulisan itu tidak membedakan antara shadaqah dengan yang lainnya dan tidak menjadi saksi terhadap hewan yang ditandai, tentu pemberian tanda berupa tulisan itu tidak berarti apa-apa. Barangsiapa tidak mempertimbangkan tanda-tanda tersebut, maka dia tidak dapat mengambil manfaat sama sekali.

Jika ditanyakan mengenai sebuah rumah, di mana pintu atau dindingnya terdapat tulisan "ini rumah waqaf", atau "ini masjid", maka apakah hakim dibolehkan memutus berdasarkan tulisan itu? Jawab, ya, hakim dibolehkan memutus berdasarkan tulisan itu dan rumah tersebut ditetapkan sebagai rumah waqaf. Sahabat-sahabat saya telah menguraikannya, di antaranya ialah Al-Haritsi yang menuturkannya di dalam kitab Syarahnya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 358



Jika ditanyakan, tidakkah dimungkinkan dengan memindahkan batu lain yang bertuliskan demikian ke tempat itu? Jawab, kemungkinan yang demikian itu sama seperti kemungkinan dustanya dua orang saksi. Bahkan, yang ini kemungkinannya lebih besar. Batu yang menjadi saksi itu bagian dari dinding rumah, yang sebagiannya masuk ke dalam. Karenanya, tidak ada sesuatu yang menunjukkan adanya indikasi-indikasi pemindahan batu lain ke tempat itu. Bahkan, yang pasti pada umumnya ia didirikan bersamaan dengan dibangunnya rumah. Apalagi, bila batu dimaksud amat besar yang ditempatkan sebagai pondasi, yang jelas amat sulit menempatkannya setelah berdirinya bangunan rumah, ini lebih kuat nilai pembuktiannya daripada nilai pembuktian kesaksian saksi dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Jika ditanyakan mengenai buku-buku ilmu pengetahuan yang sampulnya, atau lembaran di dalamnya, terdapat tulisan "ini buku waqaf", apakah hakim dibolehkan memutus berdasarkan tulisan itu, dan menetapkannya sebagai buku waqaf?

Jawab, bahwa yang demikian itu sangat ditentukan oleh indikasi-indikasi yang tampak. Jika melihat buku-buku tersebut tersimpan dalam sebuah lemari, dan pada lembaran di dalamnya atau sampulnya tertulis "ini buku waqaf", dan kondisinya yang demikian itu berlangsung relatif lama serta orang-orang pun mengenalnya demikian, kita tidak mencari-cari alasan untuk meragukan eksistensinya sebagai buku waqaf, yang diperuntukkan sebagai buku bacaan untuk umum. Kita tidak akan menghentikan, atau meniadakan

fungsi kewaqafannya. Oleh karena itu, untuk menetapkan hal itu cukup berdasarkan berita yang tersebar di kalangan manusia. Sebab, sesungguhnya status kewaqafan itu dapat ditetapkan berdasar kesaksian yang tersebar, begitu pula penggunaannya. Tetapi, jika kita melihat sebuah buku yang tidak kita ketahui siapa pemiliknya, dan tidak pula bertuliskan sebagai buku waqaf, yang demikian itu imperatif (memaksa) kita harus membiarkannya dalam kemisteriusannya sampai statusnya menjadi jelas.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jaiziyah dalam masalah ini aplikasinya ialah berpijak pada indikasi-indikasinya. Jika ia kuat, maka diputuskan sesuai dengan yang semestinya. Jika indikasi-indikasinya lemah, maka indikasi-indikasi tersebut tidak dipertimbangkan. Sedangkan jika indikasi-indikasinya setengah-setengah, maka harus diverifikasikan (diperiksa) kepastiannya dengan menempuh cara-cara yang penuh ketelitian.

Para pengikut Malik berpendapat tentang sengketa sebuah dinding rumah antara dua orang yang bertetangga, bahwa untuk menyelesaikan perkara mereka itu harus dilihat indikasi-indikasinya. Siapa di antara kedua pihak yang kayu rumahnya atau atapnya atau yang sejenisnya dari benda-benda yang terlihat oleh mata kepala telah terkait dengan dinding yang menjadi obyek sengketa tersebut, maka dapat diputuskan bahwa dinding itu kepunyaannya berdasarkan indikasi-indikasi tersebut, dan penggugat tidak perlu dibebani mengangkat sumpah.

Demikian pula menurut Ibnu Qayyim al-Jaiziyah, mengenai aliran air yang melewati beberapa rumah kediaman, di mana airnya akan menjadi

tertahan jika pemilik rumah yang terlewati air tersebut menyumbatnya dan menolak mengalirkannya untuk yang lain. Maka, apabila mereka melihat ternyata benar pemilik rumah itu telah menyumbatnya, dan orang-orang pun memberi kesaksian demikian itu, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan keberatan atas kesaksiannya tersebut di depan hakim, hakim harus menjatuhkan keputusannya memerintahkan tergugat (orang yang menyumbatnya) untuk membuka sumbatannya dan dilarang menutupnya.

Mereka berpendapat, apabila aliran air yang melewati rumah tersebut lebih dahulu keberadaannya daripada keberadaan rumah itu, kemudian, sebab bangunan rumah itu aliran air menjadi tersumbat, maka hakim mewajibkan pemilik rumah itu membuka aliran air dan membiarkan airnya tetap mengalir sebagaimana semula sebelum dia membangun rumahnya.

Ibnu Abdul Hakim menyebutkan, dari Ibnu Qasim, dia mengatakan, bahwa apabila dua orang bersengketa mengenai sebuah dinding pemisah rumah mereka, dan masing-masing mengklaim sebagai pemiliknya, maka jika dinding itu menyangga atap rumah mereka keduanya, dinding itu merupakan bagian rumah mereka keduanya. Tetapi, jika dinding itu hanya menyangga atap rumah salah seorang di antara mereka, sedang yang lain terpisah darinya, maka dinding itu kepunyaan pihak yang atap rumahnya terkait dengannya. Kemudian, jika masing-masing rumah mereka terputus dari dinding tersebut, namun rumah salah seorang di antara mereka memiliki lubang angin pada

dinding itu, sedang yang lain tidak, maka bangunan itu diperuntukkan pihak yang memanfaatkannya.<sup>19</sup>

Jika masing-masing rumah mereka memiliki lubang angin pada dinding tersebut, namun salah satu rumah di antara kedua rumah itu terdapat kayu-kayunya yang terkait padanya, sedang yang lain tidak, maka dinding itu kepunyaan orang yang kayu rumahnya terkait padanya. Tetapi, jika masing-masing rumah mereka keduanya kayu-kayunya terkait pada dinding tersebut, maka dinding tersebut diperuntukkan keduanya.

Yang dimaksud di sini ialah bahwa *testimonium* (surat keterangan) tulisan pada batu dan hewan serta buku-buku ilmu pengetahuan, adalah nilai pembuktiannya lebih kuat daripada indikasi-indikasi yang tersebut kemudian ini. Oleh sebab itu, menjatuhkan keputusan berdasarkan *testimonium* (surat keterangan) tulisan tersebut di atas adalah lebih utama, apalagi tidak ada pihak-pihak yang menentangnya. Adapun, jika ada pihak-pihak yang menentang *testimonium* (surat keterangan) tulisan tersebut, maka harus diverifikasikan terlebih dahulu, dan tidak menyandarkan pada bukti-bukti pengganti semata, dengan menuturkan sebab-sebab kepemilikan. Jika orang yang mengajukan keberatan itu hanya beralasan sebagai pihak yang menguasai barang bukti belaka, maka keberatannya harus dinyatakan *obscuur libel*,<sup>20</sup> dan tidak perlu dipertimbangkan. Karena, *testimonium* (surat keterangan) tulisan ini menempati kedudukan bukti. Sedang saksi-saksi dan penguasaan barang bukti

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 360

<sup>20</sup>Arti *obscuure libel* itu sendiri adalah "tulisan yang tidak terang". Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Pada umumnya gugatan yang mengandung *obscuure libel* berakibat tidak dapat diterimanya gugatan. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 51

di tangannya tidak bisa menggeser nilai kekuatan pembuktian *testimonium* (surat keterangan) tulisan tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 361

## BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG KEBOLEHAN BUKTI TULISAN SEBAGAI ALAT BUKTI

#### A. Analisis Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Bukti Tulisan sebagai Alat Bukti

Yang populer dalam mazhab Syafi'i ialah bahwa bukti tulisan tidak bisa dijadikan pegangan, baik dalam menjatuhkan keputusan maupun dalam kesaksian. Abu Hanifah berpendapat, apabila hakim mendapati sesuatu, seperti pengakuan mengenai hak, dalam tulisan yang tidak diarsipkan, dan orang yang menulisnya tidak mengingatnya, maka tulisan tersebut tidak bisa dijadikan bukti dalam menjatuhkan putusan. Tulisan demikian sebagai bukti yang tidak sah dan tidak memiliki nilai pembuktian yang mengikat.<sup>1</sup> Menurut mazhab Malik, tulisan tidak bisa dijadikan pegangan dalam menjatuhkan keputusan karena kemungkinan mengandung pemalsuan.<sup>2</sup>

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat:

ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الاسلام اليوم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بأيدي الناس بعد كتاب الله الا هذه النسخ الموجودة من السنن وكذلك كتاب الفقه: الاعتماد فيها على النسخ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كتبه الى الملوك وغيرهم وتقوم بها حجته ولم يكن يشافه رسولا بكتابه بمضمونه ولا

---

<sup>1</sup>Ibnu Qayyim Jauziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, terj. Adnan Qohar dan Anshoruddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 350

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 351

حرى هذا في مدة حياته صلى الله عليه وسلم بل يدفع الكتاب  
مختوما ويأمره بدفعه الى المكتوب اليه وهذا معلوم بالضرورة لأهل  
العلم بسيرته وأيامه<sup>3</sup>

Artinya: Sekiranya bukti tulisan ini tidak bisa dijadikan pegangan, tentulah Islam menjadi terlantar dewasa ini, karena tidak ada satu sunnah pun setelah Al-Qur'an yang terpegang di tangan manusia kecuali dalam bentuk teks-teksnya belaka. Demikian pula dengan kitab fiqh, maka yang dipegang di dalamnya hanya yang sesuai dengan yang tertulis. Rasulullah saw bersurat kepada beberapa raja dan yang lainnya. Beliau menyampaikan argumennya melalui surat-surat yang dikirimnya, dan tidak pernah memperlihatkan isi suratnya itu kepada orang yang diperintah untuk menyampaikannya. Beliau menyegel suratnya dan memerintahkan agar diserahkan ke alamat yang dituju. Orang-orang yang mengenal sejarah hidupnya sehari-hari mengetahui hal itu.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa mengenai kebolehan berpegang pada tulisan orang yang berwasiat, surat-surat Rasulullah saw yang dikirim kepada pegawai dan raja-raja, dan lain sebagainya, semua itu menunjukkan atas hal tersebut. Oleh karena tulisan memberi petunjuk adanya suatu tujuan, maka dia dinilai sebagai ucapan. Itulah sebabnya, talak dipandang jatuh sebab suatu tulisan.<sup>4</sup>

Dalam hukum Islam bukti tulisan adalah merupakan salah satu alat bukti selain pengakuan dan saksi, bukti tulisan merupakan akta yang kuat sebagai alat bukti di pengadilan dalam menetapkan hak atau membantah suatu hak. Pentingnya bukti tulisan/surat ini berdasarkan pada firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah (2): 282 yang berbunyi:

---

<sup>3</sup>Ibnu Qayyim Jauziyyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syarii'iyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t., hlm. 240-241.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 352

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ (البقرة: 282)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang ditulis itu) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya (QS. al-Baqarah: 282).<sup>5</sup>

Firman Allah SWT/ Q.S. Al-Baqarah (2): 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ (البقرة: 283)

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) (QS. al-Baqarah: 283).<sup>6</sup>

Para fuqaha dalam memahami ayat tersebut di atas berselisih pendapat tentang penggunaan alat bukti tulisan/surat. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa alat bukti tulisan/surat sama dengan saksi adalah hal yang diajukan saja bukan diwajibkan. Sedangkan Daud Adz-Dzahiry mewajibkan bukti tertulis itu sama dengan saksi.

Cukup beralasan jika tulisan/surat-surat dijadikan sebagai alat bukti di samping berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut di atas, sampainya Al-Qur'an dan Hadits kepada kita sekarang ini yang merupakan sumber dan pegangan pokok bagi ajaran Islam, tidak lain melalui tulisan.

<sup>5</sup> Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1980, hlm. 70.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 71.



Rasulullah saw mengirim surat-suratnya kepada raja-raja dan yang lainnya. Beliau menyampaikan argumentasinya melalui surat-suratnya. Dan beliau tidak pernah memperlihatkan isi suratnya kepada orang yang diperintah untuk mengirimnya. Tidak pernah terjadi sekalipun sepanjang sejarah hidup beliau. Beliau menyerahkan suratnya yang telah disegelnya dan memerintahkan untuk diserahkan ke alamat yang dituju. Dan yang demikian itu sudah dimaklumi oleh orang yang mengetahui sejarah hidup beliau sehari-hari.

Maka sekiranya tidak dibenarkan berpegang pada bukti tulisan tertentu tidak ada artinya penulisan wasiat. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah/ mengenai bukti tulisan ini ada tiga bentuk yaitu:

Pertama: Bukti tulisan di dalamnya oleh hakim dinilai telah terdapat sesuatu yang bisa dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang, sehingga imprevative sebagai bukti yang mengikat. Para ulama dalam masalah ini telah berselisih pendapat, ada tiga riwayat dari Ahmad yang salah satunya menyebutkan bahwa apabila bukti tulisan itu telah diyakini sebagai tulisannya, dipandang sebagai bukti yang sah meskipun dia lupa apa isinya. Kedua: bukti tulisan tersebut tidak dipandang sebagai bukti yang sah, sampai dia telah mengingatnya. Ketiga: Bukti tulisan tersebut dipandang sebagai bukti yang sah apabila didapati arsipnya dan dia telah menyimpannya, jika tidak demikian maka tidak bisa dijadikan bukti yang sah.<sup>7</sup>

Yang menjadi patokan ialah alat bukti tulisan atau surat tersebut tidak boleh mengorbankan hukum material Islam, sudah seharusnya hukum formal

---

<sup>7</sup>Ibnu Qayyim Jauziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam, op.cit.*, hlm. 350

itu semata-mata mengabdikan untuk kepentingan hukum material. Contoh alat bukti surat atau tulisan yang tidak boleh mengorbankan hukum material Islam adalah sebagai di bawah ini:

A beragama Islam, sebelum wafat ia membuat akta Hibah di muka notaris B, yang isinya memberikan dua pertiga bagian harta A kepada C (anak angkatnya) sedangkan masih banyak ahli waris yang lain yang belum mendapat bagian warisan dari A, karena kemudian A meninggal dunia. (kasus perkara No. 69/Pdt. G/2004/PA. Sby.). Menurut pasal 165 HIR/285 R.Bg/1868 BW, hibah tersebut otentik/sah oleh karena itu hakim harus menganggap hibah tersebut sah dan dapat dilaksanakan, sebab akta itu mempunyai kekuatan mengikat, yaitu harus dianggap benar tulisannya, sungguh-sungguh terjadi peristiwanya dan berlaku terhadap pihak ke tiga ataupun siapa saja. Tetapi bagaimana hukum material Islam, apakah sudah seperti yang dibuktikan oleh pasal 165 HIR/285 R.Bg/1868 BW itu?

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2, menyatakan: "Terhadap anak angkat yang menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya".

Dalam pasal 210 nya menyatakan: orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Menurut hukum materiil Islam berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas surat hibah itu, tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan, karena maksimal hibah

harta hanyalah sepertiga saja dari seluruh harta yang membuat hibah. Ada juga sebagian kecil ahli hukum Islam berpendapat surat hibah itu sah tetapi tidak dapat dilaksanakan. Hibah dua pertiga harta itu terjadi kemungkinan karena notaris tempat A membuat surat hibah tidak mengerti akan hukum Islam, atau mungkin tidak beragama Islam, inilah yang penulis maksudkan bahwa pemakaian alat bukti tulisan atau surat tidak boleh mengorbankan hukum material Islam.

Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan/surat tercantum dalam pasal 138, 165, 167 HIR/pasal 164, 285-305 R.Bg dan pasal 1867-1894 BW serta pasal 138-147 RV. Pada dasarnya di dalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya.

Alat bukti surat merupakan alat bukti pertama dan utama. Dikatakan pertama oleh karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya sedangkan dikatakan utama oleh karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formal maka alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian utama.

Yang dimaksud alat bukti tertulis atau surat menurut Ali Afandi adalah "sesuatu yang memuat suatu tanda yang dapat dibaca dan yang menyatakan

suatu buah pikiran".<sup>8</sup> Bukti surat menurut Abdul Kadir Muhammad adalah merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti.<sup>9</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo alat bukti tulisan/surat ialah "segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan ataupun meskipun memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak mengandung buah pikiran tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis/surat."<sup>10</sup>

Bukti surat menurut I. Rubini dan Chidir Ali adalah suatu benda (bisa berupa kertas, kayu, daun lontar dan sejenisnya) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat).<sup>11</sup>

Alat bukti tulisan atau surat terbagi atas dua macam yaitu:

- a. Akta
- b. Tulisan atau surat-surat lain.

Akta ialah: surat atau tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda tangani oleh pembuatannya.

Akta ini ada dua macam pula yaitu:

---

<sup>8</sup>Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000, hlm. 198.

<sup>9</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Alumni, 1978, hlm. 150

<sup>10</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 412.

<sup>11</sup>Rubini dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 88.

- a. Akta otentik dan
- b. Akta di bawah tangan.<sup>12</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa suatu surat dapat dianggap sebagai akta bilamana memiliki ciri sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan oleh orang dan untuk keperluan siapa surat itu dibuat.

Pengaturan mengenai akta diatur dalam KUH Perdata pasal 1867 sampai dengan pasal 1880 dan dalam pasal 165, pasal 167 HIR. Akta otentik yaitu: surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisannya dan sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu. (pasal 165 HIR) 285 R.Bg/186 dan 1870 KUHPperdata).

Pejabat yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, panitera pengadilan, pegawai pencatat nikah, pegawai pencatat sipil, jurusita, hakim dan sebagainya.

Menyimak dari apa yang tercantum dalam pasal 165 HIR dan pasal 1868 KUHPperdata, maka akta otentik dapat dibedakan lagi menjadi dua bentuk, yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat dan akta yang dibuat oleh para pihak.

Akta otentik yang dibuat oleh pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu yang mana pejabat tersebut

---

<sup>12</sup>Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta PT Rineka Cipta, 2004, hlm. 100

menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, singkatnya pembuatan akta itu inisiatifnya datang dari pejabat itu sendiri bukan dari pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut tercantum dalam akta tersebut. Contohnya berita acara yang dibuat oleh panitera pengganti di persidangan.

Sedangkan akta yang dibuat di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu adalah akta yang mana pejabat menerangkan juga apa yang dilihat serta dilakukannya. Dengan ini akta dibuat oleh para pihak dan inisiatifnya datang dari pihak yang memerlukannya. Contohnya adalah akta jual beli yang dibuat di hadapan notaris. Akta di bawah tangan adalah suatu surat yang ditandatangani dan yang dibuat dengan maksud dijadikan sebagai bukti, tetapi tidak dengan perantaraan seorang pejabat umum.<sup>13</sup>

Ketentuan mengenai akta di bawah tangan diatur dalam pasal 1874 ayat

(1) KUHPerdara yang berbunyi:

"Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum".

Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hanya saja bila orang mengajukan suatu akta otentik maka ia tidak dibebani lagi pembuktian dan bagi siapa yang menyangkalnya maka harus mengadakan pembuktian. Sedangkan di dalam hal akta di bawah tangan kalau akta itu disangkal, maka orang yang mempergunakan akta itu harus dibebani pembuktian.

---

<sup>13</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 2000, hlm. 109

Surat-surat atau tulisan, apa dan betapapun bentuk, sifat dan isinya, tidak lain adalah karena dibuat oleh manusia, baik disengaja ataupun tidak. Manusia hanya hidup sebentar tetapi surat atau tulisan bisa hidup ribuan tahun. Jika Allah dan Rasul-Nya mengakui bahwa manusia hidup (saksi) adalah alat bukti maka tulisan atau suratnya tidak bisa tidak, juga sebagai alat bukti. Jika kesaksian manusia diberikan dengan menggunakan akalannya lalu dicetuskan dengan lisan maka cetusan akal manusia ada pula yang terwujud dalam surat atau tulisan.

Al-Qur'an memerintahkan untuk menuliskan transaksi di bidang mu'amalah yang tidak tunai. Rasulullah Saw., menyuruh tuliskan hadis. Rasulullah Saw. membuat perjanjian Hudaibiyah, perjanjian antara kaum muslimin dan musyrikin Mekah, juga tertulis. Sampainya Al-Qur'an dan Hadis kepada kita sekarang ini, yang justru merupakan sumber dan pegangan pokok bagi ajaran Islam, tidak lain melalui tulisan. Singkatnya, cukup beralasan kalau tulisan atau surat-surat dijadikan sebagai alat bukti.

Berdasarkan uraian tersebut maka Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tersebut menunjukkan bahwa tulisan dapat dijadikan sebagai alat bukti, terlepas dari apakah bukti tulisan itu masuk dalam klasifikasi akta di bawah tangan atau akta otentik. Apabila ditelusuri latar belakang Ibnu Qayyim al-Jauziyah maka dapat dimengerti mengapa ia menganggap tulisan itu sebagai alat bukti. Hal ini adalah karena pada masa beliau hidup sudah banyak orang yang pandai tulis baca dan hampir pada setiap peristiwa atau perbuatan hukum menggunakan bukti tulisan.

## B. Analisis Istinbath Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Bukti Tulisan sebagai Alat Bukti

Secara bahasa, kata "*istinbat*" berasal dari kata *istanbatha-yastanbithu-istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. *Istinbat hukum* adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (faqih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.<sup>14</sup> Sejalan dengan itu, kata *istinbat* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi sebagaimana dikutip Satria Effendi, M. Zein berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.<sup>15</sup>

Dapat disimpulkan, *istinbat* adalah mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriyah. Nash itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (*lafadziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*maknawiyah*). Yang berbentuk bahasa (*lafadz*) adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti *istihsan*, *maslahat*, *saddudzariah* dan sebagainya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986, hlm. 73. Dapat dilihat juga dalam Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007, hlm. 5.

<sup>15</sup>Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 177.

<sup>16</sup>Kamal Muchtar,dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 2.



Cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbat*) dari *nash* ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) dan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*). Pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung seperti menggunakan *qiyas*, *istihsan*, *mashalih mursalah*, *zara'i* dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*) penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap *ma'na* (pengertian) dari *lafaz-lafaz nash* serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya* apakah menggunakan *manthuq lafzy* atukah termasuk *dalalah* yang menggunakan pendekatan *mafhum* yang diambil dari konteks kalimat; mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi *ibarat-ibarat nash*; kemudian pengertian yang dapat dipahami dari *lafaz nash* apakah berdasarkan *ibarat nash* atukah *isyarat nash*. Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama ushul telah membuat metodologi khusus dalam bab *mabahits lafziyyah* (pembahasan lafaz-lafaz *nash*).<sup>17</sup>

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berbeda pandangan dengan ulama-ulama lainnya tentang urutan dasar *istinbat* hukum. Menurutnya, urutan dasar *istinbat* hukum seperti dikutip Abdul Fatah Idris dalam bukunya yang berjudul: "*Istinbath Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah*" sebagai berikut

1. *Nash* (Al-Qur'an dan Sunnah)

---

<sup>17</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971, hlm. 115-116

Seorang mujtahid atau mufti dalam meng-*istinbat*-kan hukum diperintahkan mengambil sumber hukum yang berdasarkan atas Al-Qur'an dan hadits. Apabila ada hadits-hadits yang saling bertentangan, ia wajib memilih hadits yang lebih *shahih* di antara hadits-hadits tersebut. Seorang mujtahid atau *mufti* dilarang mengambil *istinbat* hukum yang berdasarkan atas *ijma'*, karena *ijma'* pada kenyataannya sulit diwujudkan. Ia juga tidak boleh berdasarkan atas dalil-dalil yang bersifat *zhanni*.

## 2. Fatwa atau Ijma' Sahabat

Apabila ada fatwa para sahabat yang diketahui saling bertentangan, seorang mujtahid tidak boleh mengambil fatwa mereka untuk dijadikan sebagai dasar hukum, sebab fatwa mereka itu tidak bisa dikatakan *ijma'* sahabat lagi.

## 3. Usaha Mengkompromikan Pendapat Sahabat yang Saling Bertentangan

Apabila terjadi pertentangan pendapat antara para sahabat, ia memilih pendapat yang berdalil Al-Qur'an dan hadits. Apabila pendapat mereka tidak bisa dikompromikan, ia tetap mengemukakan pendapat mereka masing-masing tetapi ia tidak mengambil pendapat mereka sebagai sumber hukum.

## 4. Hadits Mursal dan Hadits Dha'if

Hadits *dha'if*, adalah hadis *mardud*, yaitu hadis yang ditolak atau tidak dapat dijadikan *hujjah* atau dalil dalam menetapkan sesuatu hukum.

Kata *al-dha'if*, secara bahasa adalah lawan dari *al-qawiy*, yang berarti "lemah"

#### 5. Qiyas dalam keadaan darurat

Jika ada masalah yang tidak dijumpai dasar, pendapat sahabat, hadits mursal, dan hadits *dha'if*, seorang mujtahid boleh ber-hujjah dengan sumber qiyas karena darurat.<sup>18</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang bukti tulisan sebagai alat bukti yaitu hadis dari Abu Khaisamah Zuhair bin Harbin dan Muhammad bin al-Musanna al-'Anazi, hadis riwayat dari Imam Muslim:

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ بَيْتٌ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (رواه مسلم)<sup>19</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Khaisamah Zuhair bin Harbin dan Muhammad bin al-Musanna al-'Anazi dan lafalnya untuk Ibnu al-Musanna berkata telah mengabarkan kepada kami dari Yahya Ibnu Said al-Qathan dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar: sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: tidak ada kemauan yang kuat dari seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkannya sampai menginap dua malam, kecuali wasiatnya itu tertulis di sisinya. (HR. Muslim).

<sup>18</sup>Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007, hlm. 39-40.

<sup>19</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *op.cit.*, hlm. 70.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah maka, sekiranya tidak dibenarkan berpegang pada bukti tulisan, tentulah tidak ada artinya penulisan wasiat. atas dasar itu maka hadis tersebut menunjukkan bahwa "tidak ada hak bagi seorang muslim mewasiatkan sesuatu miliknya ketika dia berbaring dua malam, kecuali hendaknya dia menulis wasiatnya itu di sisinya".ini menunjukkan pentingnya alat bukti tulisan dalam membuat wasiat misalnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis setuju dengan *istinbat* hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menggunakan hadis sebagai dasar dalam menetapkan pendapatnya, karena hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Hadis-hadis Nabi saw dapat diketahui dari riwayat yang berantai, yang dimulai dari sahabat Nabi saw yang langsung menyaksikan perbuatan Nabi saw atau mendengar sabda-sabdanya.<sup>20</sup> Seluruh umat Islam, baik yang ahli *naql* maupun ahli *aql* telah sepakat bahwa hadis merupakan dasar hukum Islam, yaitu salah satu sumber hukum Islam dan juga sepakat tentang diwajibkannya mengikuti al-Qur'an.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Hamzah Ya'qub, *Pengantar Ilmu Syari'ah (Hukum Islam)*, Bandung: CV Diponegoro, 1995, hlm. 78

<sup>21</sup>Mudasir, *Ilmu Hadis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 65

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bukti tulisan adalah segala sesuatu yang memuat pikiran seseorang dan dituangkan dalam bentuk tertulis untuk dijadikan bukti. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengenai bukti tulisan ini ada tiga bentuk, yaitu: pertama, bukti tulisan yang oleh hakim dinilai di dalamnya telah terdapat sesuatu yang bisa dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan keputusan terhadap seseorang, sehingga imperative (sebagai bukti yang mengikat). Dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat. Ada tiga riwayat dari Ahmad, yang salah satunya menyebutkan, bahwa apabila bukti tulisan itu telah diyakini sebagai tulisannya, maka ia dipandang sebagai bukti yang sah, meskipun dia lupa mengenai isinya. Kedua, bukti tulisan tersebut tidak dipandang sebagai bukti yang sah sampai dia ingat mengenai isinya. Ketiga, bukti tulisan tersebut dipandang sebagai bukti yang sah apabila didapati arsipnya dan dia telah menyimpannya. Jika tidak demikian, maka tidak bisa dijadikan bukti yang sah
2. Istinbath hukum yang digunakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang bukti tulisan sebagai alat bukti yaitu hadis dari Abu Khaisamah Zuhair bin

Harbin dan Muhammad bin al-Musanna al-'Anazi, hadis riwayat dari Imam Muslim

## **B. Saran-Saran**

Ditujukan pada ulama, bahwa hendaknya para ulama tetap mengambil dan senantiasa menghargai pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah, karena merupakan refleksi dan juga reaksi dari opini umum di kalangan umat Islam ketika itu yang menganggap "pintu ijtihad telah tertutup". Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana juga gurunya, Ibnu Taimiyah, secara lantang menyerukan agar ijtihad lebih diaktifkan karena hukum-hukum yang ada ketika itu tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tempat. Ia mengecam dengan keras sikap taklid ulama di zamannya, sekaligus memotivasi mereka untuk melakukan ijtihad. Atas dasar itu maka pendapat dan pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah hendaknya oleh para ulama dijadikan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam rangka menegakkan hukum acara peradilan yang adil dan berkepastian hukum.

## **C. Penutup**

Skripsi ini telah disusun dengan usaha keras dan maksimal, seiring dengan itu ucapan *al-hamdulillâh*, dengan rahman dan rahim-Nya tulisan sederhana ini dapat dirampungkan. Harapan penulis, kritik dan saran dari pembaca dapat menyempurnakan tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syarri'iyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- , *Hukum Acara Peradilan Islam*, terj. Adnan Qohar dan Anshoruddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz. 3, Mesir: Tijariah Kubra, tth.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Terj. Oetarid Sadino, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Effendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Farid, Syeikh Ahmad, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60, "Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981.
- Idris, Abdul Fatah, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986.

- Madkur, Muhammad Salam, *al-Qada fi al-Islam*, alih bahasa: Imron, A.M, "Peradilan dalam Islam", Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Mahmassani, Shobi, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT al-Ma'arif, 1976.
- Makarao, Moh. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta PT Rineka Cipta, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mudasir, *Ilmu Hadis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Alumni, 1978.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 2000.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rubini dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 2000.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Juz III, Beirut: Darul Kutubil 'Arabi.
- Subekti, R., *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Binacipta, 1982.
- , *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987.
- Supomo, R., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Jambatan, 2000.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Alumni, 2001.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Anggota IKAPI, 1992.



Umar, Abd. Rahman, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986.

Ya'qub, Hamzah, *Pengantar Ilmu Syari'ah (Hukum Islam)*, Bandung: CV Diponegoro, 1995.

Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1980.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Basid  
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 15 Juli 1982  
Alamat Asal : Desa Karangmalang RT 02/II Kangkung Kendal  
Pendidikan : - SDN 2 Karangmalang Kendal lulus th 1995  
- MTs N 2 Cepiring Kendal lulus th 1998  
- MA I Futuhiyyah Mranggen lulus th 2003  
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang  
Angkatan 2003

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Abdul Basid**

## **BIODATA DIRI DAN ORANG TUA**

Nama : Abdul Basyid  
NIM : 032111189  
Alamat : Desa Karangmalang RT 02/II Kangkung Kendal.  
Nama orang tua : Bapak H. Nur Khozin Ab dan Ibu Hj. Khoirotun Ni'mah  
Alamat : Desa Karangmalang RT 02/II Kangkung Kendal.